

SKRIPSI

**ANALISIS IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI PADA PRODUK
GADAI (RAHN) EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH
KCP SIDENRENG RAPPANG**



OLEH

**NITA PRATIWI TAHIR
NIM. 17.2300.121**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

2023

**ANALISIS IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI PADA PRODUK
GADAI (RAHN) EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH
KCP SIDENRENG RAPPANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Ujian Seminar Proposal Skripsi

OLEH

NITA PRATIWI TAHIR

NIM. 17.2300.121

PAREPARE

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Implementasi Fatwa DSN MUI pada Produk Gadai (Rahn) Emas di Pegadaian Syariah KCP Sidenreng Rappang.

Nama Mahasiswa : Nita Pratiwi Tahir

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2300.121

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B. 2881/In.39.8/PP.00.9/8/2021

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. M. Nasri Hamang, M.Ag.

(.....)

NIP : 19571231 199102 1 004

Pembimbing Pendamping : Dr. Zainal Said, M.H.

(.....)

NIP : 19761118 200501 1 002

Mengetahui:



Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Muzdalifah Muhammadun, M.Ag


NIP 19710208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Implementasi Fatwa DSN MUI Pada Produk Gadai (Rahn) Emas Di Pegadaian Syariah KCP Sidenreng Rappang
Nama Mahasiswa : Nita Pratiwi Tahir
Nomor Induk Mahasiswa : 17.2300.121
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B.1019/In.39.8/PP.00.9/3/2021
Tanggal Kelulusan : 23 Februari 2023

Disahkan oleh komisi penguji

Dr. M. Nasri Hamang, M.Ag. (Ketua)
Dr. Zainal Said, M.H. (Sekretaris)
Dr. Hannani, S.Ag, M.Ag.. (Anggota)
Dr. H. Mukhtar, Lc., M.Th.I. (Anggota)



Mengetahui:



Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ

وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَاوَاهُ ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Iriani, S.Pd. dan Ayahanda tercinta Muh. Tahir Kanti dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. M. Nasri Hamang, M.Ag. dan Dr. Zainal Said, M.H. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Hannani, M.Pd. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam beserta sekretaris, Ketua Prodi dan Staff atas pengabdianya

telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan pengabdian terbaik dalam mendidik penulis selama proses pendidikan.
4. Bapak dan Ibu Dosen yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengajari dan membagi ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan di IAIN Parepare.
5. Bapak dan Ibu Karyawan Pegadaian Syariah KCP Sidenreng Rappang atas kesediannya sebagai narasumber pada penelitian penulis.
6. Adik saya Dwiki Ananta Tahir yang ikut berpartisipasi mendampingi dan memberikan semangat serta bantuan moril.
7. Sahabat-sahabat saya Nasmila Arsa, Beby Ayrin Abu, dan Rini yang telah memberikan bantuan berupa pengarahan, motivasi dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan secara langsung ataupun tidak langsung sehingga penulisan ini dapat terselesaikan.


Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan ini. Kritik dan saran demi perbaikan penelitian ini sangat diharapkan dan akan diterima sebagai bagian untuk perbaikan kedepannya sehingga menjadi penelitian yang lebih

baik, pada akhirnya peneliti berharap semoga hasil penelitian ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 26 Januari 2023
4 Rajab 1444 H

Penulis,


Nita Grafiwi Tahir
NIM. 17.2300.121



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nita Pratiwi Tahir

NIM : 17.2300.121

Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 15 Mei 2000

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul Skripsi : Analisis Implementasi Fatwa DSN MUI pada Produk Gadai (Rahn) Emas di Pegadaian Syariah KCP Sidenreng Rappang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 26 Januari 2023

Penyusun,



Nita Pratiwi Tahir
NIM. 17.2300.121

ABSTRAK

Nita Pratiwi Tahir. *Analisis Implementasi Fatwa DSN MUI pada Produk Gadai (Rahn) Emas di Pegadaian Syariah KCP Sidenreng Rappang* (dibimbing oleh M. Nasri Hamang dan Zainal Said).

Gadai syariah berkembang pasca keluarnya Fatwa DSN MUI No 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*, Fatwa DSN MUI No 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas, dan Fatwa DSN MUI No 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn tasjily*. Dengan adanya Fatwa DSN-MUI terkait rahn tersebut, diharapkan PT Pegadaian (Persero) dapat mengimplementasikannya dalam kegiatan usaha syariah khususnya gadai syariah (*rahn*) yang disalurkan oleh kantor pelayanan syariah agar bebas dari transaksi yang dilarang dalam Islam diantaranya adalah riba dan akad yang mengandung unsur merugikan salah satu pihak. Oleh karenanya, lembaga-lembaga keuangan syariah termasuk Pegadaian Syariah KCP Sidenreng Rappang harus mengimplementasikannya. Untuk itu penelitian ini bertujuan mengetahui kebijakan implementasi fatwa DSN MUI tentang gadai emas, faktor yang mempengaruhi kebijakan implementasi fatwa DSN MUI tentang gadai emas, dan implementasi fatwa DSN MUI NO. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas di Pegadaian Syariah KCP Sidenreng Rappang.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian lapangan. Dimana penelitian ini meliputi sumber data atau dokumen yang dikumpulkan secara langsung melalui wawancara mengenai implementasi Fatwa DSN MUI pada Produk Gadai (*Rahn*) Emas di Pegadaian Syariah KCP Sidenreng Rappang.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Terdapat beberapa kebijakan Fatwa DSN MUI terkait gadai emas di Pegadaian Syariah KCP Sidenreng Rappang, antara lain Pembiayaan ijarah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN- MUI/IV/2000, al-Qardh diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001, dan Rahn diatur dalam DSN- Fatwa MUI No.25/DSN-MUI menyertai, 2) Regulasi, prinsip syariah, dan kredibilitas semuanya berperan dalam keputusan adopsi fatwa DSN MUI terkait gadai emas di pegadaian syariah KCP Sidenreng Rappang. 3) Dari perhitungan biaya administrasi dapat disimpulkan bahwa Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah KCP Sidenreng Rappang telah dilaksanakan. Korporasi memutuskan berapa biaya administrasi gratis. Selanjutnya dalam Rahn ayat 4 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 25/DSN-MUI/III/2002 bahwa besaran biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak dapat dihitung berdasarkan jumlah pinjaman. Hal ini menyoroti fakta bahwa, meskipun Fatwa DSN-MUI kurang mendapat dukungan, Pegadaian Syariah KCP Sidenreng Rappang tetap mendasarkan biaya administrasi pada besarnya pinjaman. Kedua, biaya dan biaya penyimpanan barang berdasarkan Fatwa DSN-MUI No: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas.

Kata Kunci: Gadai Emas, Pegadaian Syariah, Fatwa DSN MUI

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN1	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Relevan	7
B. Tinjauan Teoritis.....	11
1. Implementasi.....	11
2. Gadai Emas.....	14
3. Gadai Syariah.....	18
4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia	32

C. Kerangka Pikir.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	35
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	35
C. Fokus Penelitian	36
D. Jenis Data dan Sumber Data.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Kebijakan Implementasi Fatwa DSN MUI Tentang Gadai Emas di Pegadaian Syariah KCP Sidenreng Rappang.....	40
B. Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Implementasi Fatwa DSN MUI Tentang Gadai Emas di Pegadaian Syariah KCP Sidenreng Rappang.....	64
C. Implementasi Fatwa DSN MUI NO. 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Gadai Emas di Pegadaian Syariah KCP Sidenreng Rappang.....	70
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan.....	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1	Data pencapaian rahn berdasarkan jumlah pinjaman dan jumlah rekening	4
2	Peningkatan Produk Rahn dengan Media Komunikasi Offline	52
3	Peningkatan Produk Rahn dengan Media Komunikasi Online	53
4	Sumber Daya Pegadaian Syariah KCP Sidenreng Rappang	56
5	Pemahaman Petugas Pegadaian Terhadap Produk Ar-Rahn	57
6	Ketelitian Petugas Pegadaian dalam Menilai Keaslian Emas	59
7	Tarif Mu'nah Pemeliharaan Produk Pegadaian Rahn	70

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Bagan Kerangka Pikir	34



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Keterangan Izin Melaksanakan Penelitian dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare	Lampiran
2	Surat Keterangan Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Lampiran
3	Surat Keterangan telah menyelesaikan Penelitian	Lampiran
4	Pedoman Wawancara	Lampiran
5	Surat Keterangan Wawancara	Lampiran
6	Dokumentasi	Lampiran
7	Biodata Penulis	Lampiran

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun.

Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(“).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
أَوْ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ :Kaifa

حَوْلَ : Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
نِي / نَا	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِي	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وُو	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَات : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *tamarbutah* ada dua:

- Tamarbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- Tamarbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *tamarbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tamarbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudahal-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnahal-fāḍilah* atau *al-madīnatulfāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah(Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمٌ : *nu‘ima*

عُدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ﻻ* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy- syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an*(dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fīzilālal-qur'an

Al-sunnahqablal-tadwin

Al-ibāratbi 'umum al-lafzlābi khusus al-sabab

8. *Lafzal-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih*(frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnillah* بِاِلهِ *billah*

Adapun *tamarbutahdi* akhir kata yang disandarkan kepada *lafzal-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Humfirahmatillāh*

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwudi ‘alinnās ilalladhībi Bakkatamubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzilafihal-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,

Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd

(bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subḥānahūwata‘āla*

saw. = *ṣallallāhu ‘alaihi wasallam*

a.s. = *‘alaihi al- sallām*

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun

w. = Wafat tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ ..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص = صفحة

دم = بدون

صلعم = صلى الله عليه وسلم

ط = طبعة

بن = بدون ناشر

الخ = إلى آخرها / إلى آخره

ج = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perum Pegadaian merupakan lembaga perkreditan yang dikelola oleh pemerintah yang kegiatan utamanya melaksanakan penyaluran uang pinjaman atau kredit atas dasar hukum gadai. Penyaluran uang pinjaman tersebut dilakukan dengan cara yang mudah, cepat, aman dan hemat sehingga tidak memberatkan bagi masyarakat yang melakukan pinjaman dan tidak menimbulkan masalah yang baru bagi peminjam setelah melakukan pinjaman di pegadaian.

Pegadaian Syariah merupakan salah satu bisnis yang bergerak pada sektor jasa dan pada saat ini tumbuh dengan cepat menjadi bagian dari kehidupan keuangan di dunia Islam, segmen pasarnya adalah para nasabah yang membutuhkan dana cepat, oleh karena itu manusia sebagai makhluk hidup, tidak akan terlepas dari kegiatan-kegiatan yang berorientasi dalam aspek pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari (Ekonomi).

Gadai syariah berkembang pasca keluarnya Fatwa DSN MUI No 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn, Fatwa DSN MUI No 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas, dan Fatwa DSN MUI No 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn tasjily*. Sejak itu marak berbagai jasa gadai syariah, baik di Pegadaian Syariah maupun di berbagai bank syariah.¹

Pegadaian syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang pada prinsip syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki

¹ Hendra, dkk, *Manajemen Pemasaran: Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Kontrol*, (Jakarta: Prenhallindo, 1997), Jilid I, h. 18

karakteristik seperti tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan atau bagi hasil.²

Implementasi operasional pegadaian syariah hampir mirip dengan pegadaian konvensional. Seperti halnya pegadaian konvensional, pegadaian syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan barang bergerak. Nasabah dapat memperoleh dana yang diperlukan dalam waktu yang relatif cepat, proses administrasi dan penaksiran hanya kurang lebih 15 menit dan dana pinjaman dapat diterima nasabah kurang dari 1 jam.³

Perum pegadaian sebagai lembaga perkreditan yang memiliki tujuan khusus yaitu penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai yang ditujukan untuk mencegah praktek ijon, pegadaian gelap, riba, serta pinjaman tidak wajar lainnya. Perum Pegadaian meningkatkan peranannya dalam penyaluran pinjaman bagi masyarakat. Nasabah Perum Pegadaian terdiri dari masyarakat golongan ekonomi lemah yang kurang mendapat pelayanan dari lembaga keuangan atau perbankan, sehingga masyarakat menengah kebawah memerlukan pinjaman secara mudah dan cepat.

Gadai dalam Islam dikenal dengan istilah rahn, mengandung unsur tabarru' (derma, menyerahkan sesuatu tanpa ada imbalan).⁴ Dalam artian, pemberian pinjaman dengan menyerahkan barang jaminan tanpa mengharuskan adanya

² Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h. 155.

³ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 111.

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqihu Al-Isଲାāmi wa Adillatuhu 6*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., *Fiqih Islam wa Adillatuhu 6 (Jaminan (al-Kafaalah), Pengalihan Utang (al-Hawaalah), Gadai (ar-Rahn), Paksaan (al-Ikraah), Kepemilikan (al-Milkiyyah)* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 119.

imbalan saat mengembalikan pinjaman tersebut atau menebus barang jaminan. Sedangkan PT Pegadaian (Persero), tujuan utamanya adalah mengejar keuntungan dengan menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat.⁵ Sudah semestinya PT Pegadaian (Persero) khususnya dalam kegiatan usaha syariah, menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dengan unsur tabarru' dan tetap memupuk keuntungan.

Akad yang biasa dilakukan di pegadaian syariah adalah akad rahn. Rahn digambarkan sebagai tindakan menjadikan barang yang memiliki nilai harta menurut syara sebagai jaminan utang hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang.⁶ Jadi dalam akad ini nasabah berkedudukan sebagai rahin atau pemberi gadai yang menyerahkan barang gadai (*marhun*) kepada penerima gadai (*murtahin*) untuk mendapatkan uang (*marhun bih*). Biaya perawatan dan pemeliharaan adalah tanggung jawab rahin. Dalam akad ini pihak murtahin tidak mendapatkan keuntungan apa-apa karena pada dasarnya akad rahn ini adalah akad yang berdasarkan pada tolong menolong. Dalam upayanya mencari keuntungan maka digunakan akad ijarah dalam hal penyewaan tempat dan jasa pemeliharaan. Maka dari itu dalam produk gadai (*rahn*) pada pegadaian syariah memiliki dua transaksi akad yaitu akad rahn dan akad ijarah.

Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha syariah wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI), bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan

⁵ Akun Gaura Doriy, *Pelaksanaan Gadai Emas dengan Sistem Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 288.

⁶ Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 101.

perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.⁷ Prinsip syariah yang terwujud dalam fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa DSN-MUI terkait rahn yaitu: fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah, fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qard, fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas, fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'wid*), dan fatwa DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang disertai Rahn (*al-Tamwil al-Mausuq bi al-Rahn*). Namun pada praktiknya berdasarkan hasil penelitian terdahulu peraturan tersebut masih kurang maksimal dalam pelaksanaannya. Banyak pegadaian syariah di Indonesia belum menerapkan fatwa tersebut secara keseluruhan.

Berdasarkan observasi, berikut data pencapaian rahn berdasarkan jumlah pinjaman dan jumlah rekening di Pegadaian Syariah KCP Sidenreng Rappang:

Tabel 1.1 Data pencapaian rahn berdasarkan jumlah pinjaman dan jumlah rekening

Tahun	Jumlah Rekening	Pinjaman
2019	3.660	18.364.000.000
2020	3.257	19.773.000.000
2021	3.258	20.098.000.000

Sumber Data: Pegadaian Syariah KCP Sidenreng Rappang, 15 Agustus 2022

Sering timbul pernyataan masyarakat bahwa menggadai di pegadaian konvensional maupun pegadaian syariah adalah sama-sama dikenakan bunga dan

⁷ Pasal 109. Lihat Dewan Perwakilan Rakyat, “Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.” http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2007_40.pdf (27 Maret 2022), h. 57.

biaya administrasi. Sedangkan dengan adanya Fatwa DSN-MUI terkait rahn tersebut, diharapkan PT Pegadaian (Persero) dapat mengimplementasikannya dalam kegiatan usaha syariah khususnya gadai syariah (*rahn*) yang disalurkan oleh kantor pelayanan syariah agar bebas dari transaksi yang dilarang dalam Islam diantaranya adalah riba dan akad yang mengandung unsur merugikan salah satu pihak. Oleh karenanya, lembaga-lembaga keuangan syariah termasuk Pegadaian Syariah KCP Sidenreng Rappang harus mengimplementasikannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan pokok masalah yang diangkat yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan implementasi fatwa DSN MUI tentang gadai emas di Pegadaian Syariah KCP Sidenreng Rappang?
2. Apakah faktor yang mempengaruhi kebijakan implementasi fatwa DSN MUI tentang gadai emas di Pegadaian Syariah KCP Sidenreng Rappang?
3. Bagaimana implementasi fatwa DSN MUI NO. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas di Pegadaian Syariah KCP Sidenreng Rappang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kebijakan implementasi fatwa DSN MUI tentang gadai emas di Pegadaian Syariah KCP Sidenreng Rappang.
2. Untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi kebijakan implementasi fatwa DSN MUI tentang gadai emas di Pegadaian Syariah KCP Sidenreng Rappang.

3. Untuk menganalisis implementasi fatwa DSN MUI NO. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas di Pegadaian Syariah KCP Sidenreng Rappang.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap agar dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan untuk menambah pengetahuan mengenai kesesuaian Fatwa DSN MUI dengan Produk Gadai (Rahn) Emas di pegadaian syariah KCP Sidenreng Rappang. Dan untuk melatih kemampuan yang dimiliki peneliti dengan menerapkan dan membandingkan teori yang telah didapat dibangku kuliah dengan kenyataan yang ada di lapangan.
2. Bagi pegadaian syariah, hasil penelitian ini dapat dipakai untuk lebih meningkatkan kinerja karyawan dan operasional produk rahn agar sesuai dengan peraturan yang sudah ada.
3. Bagi nasabah, dapat menambah pengetahuan tentang produk gadai syariah dan mengetahui tentang pegadaian syariah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian terdahulu pada dasarnya dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya agar tidak terjadi pengulangan dalam penelitian kali ini. Berdasarkan penelusuran referensi penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkorelasi dengan penelitian penulis. Diantaranya yaitu:

Penelitian yang dilakukan oleh Raniati Sumagga dengan judul: *“Implementasi fatwa dewan syariah nasional- majelis ulama indonesia (DSN-MUI) terkait rahn pada PT Pegadaian (persero) unit pelayanan syariah (ups) Jampue Kabupaten Pinrang”*. Hasil penelitian yaitu ada 3 fatwa DSN-MUI terkait rahn yang ketentuan di dalamnya tidak terimplementasi secara menyeluruh, yaitu: fatwa tentang ijarah terkait pembayaran ujarah yang tidak sesuai dengan manfaat yang diterima, fatwa tentang rahn emas terkait ongkos atau biaya administrasi yang didasarkan pada pagu golongan pinjaman (*marhun bih*), dan fatwa tentang pembiayaan yang disertai *rahn (al-tamwil al- Mauṣuq bi al-rahn)* terkait pendapatan murtahin yang tidak hanya berasal dari ujarah tetapi juga berasal dari pendapatan administrasi.⁸

⁸ Raniati Sumagga, *Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terkait rahn pada PT Pegadaian (persero) unit pelayanan syariah (UPS) Jampue Kabupaten Pinrang* (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare, 2017), h. 62.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Nova Purnama Sari dengan judul “*Analisis implementasi gadai emas pada pegadaian syariah dan bank syariah mandiri ditinjau dari shariah compliance (Studi Pada Pegadaian Syariah Kota Metro dan Studi Pada Bank Syariah Mandiri Kota Metro)*”, dengan hasil penelitian bahwa dari lima indikator yang digunakan dalam meninjau shariah compliance pada produk gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Metro dan Bank Syariah Mandiri KC Metro, terdapat satu indikator yang belum sepenuhnya sesuai dengan shariah compliance, yakni indikator pertama yang berbunyi: “akad atau kontrak yang digunakan untuk pengumpulan dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan aturan syariah yang berlaku.” Pada praktiknya Pegadaian Syariah Cabang Metro dan Bank Syariah Mandiri KC Metro menetapkan biaya penyimpanan dan pemeliharaan dengan menggunakan rumus perhitungan yang persentasenya masih bergantung pada jumlah pinjaman dan itu bertentangan dengan Fatwa Nomor 25/DSN/III/2002 tentang rahn butir ke 4. Serta penetapan biaya administrasi di Pegadaian Syariah Cabang Metro belum didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan dan itu tidak sesuai dengan Fatwa DSN Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas butir ke3.⁹

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Debrillya Tri Ramadhani dengan judul “*analisis gadai emas berdasarkan fatwa dewan syariah nasional majelis ulama indonesia pada pegadaian syariah (studi pegadaian syariah unit pasar sentral Makassar)*” dengan hasil penelitian mekanisme pengelolaan gadai emas

⁹ Nova Purnama Sari, *Analisis Implementasi Gadai Emas pada Pegadaian Syariah dan Bank Syariah Mandiri Ditinjau Dari Syariah Compliance (Studi Pada Pegadaian Syariah Kota Metro dan Studi Pada Bank Syariah Mandiri Kota Metro)*” (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi Syariah: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), h. 115.

pada Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral Makassar dilakukan dengan menggunakan transaksi tiga akad, yaitu akad Qard, akad Rahn dan akad Ijarah. Akad- akad yang dijalankan untuk Gadai Emas pada Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 25 & 26 /DSN-MUI/III/2002 selalu berlandaskan Syariah (al-Qur'an, al-Hadist, dan Ijma Ulama).¹⁰

Adapun perbedaan dari penelitian ketiga dengan penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti, terletak pada variabel penelitian. Penelitian ketiga meneliti tentang gadai emas berdasarkan fatwa DSN-MUI, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti tentang analisis kebijakan implementasi fatwa DSN MUI dan faktor yang mempengaruhi implementasi tersebut pada produk gadai (*rahn*) emas di pegadaian syariah KCP Sidenreng Rappang. Namun terdapat persamaan diantara keduanya terletak pada gadai emas pada pegadaian syariah.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Mutia Fany Farhani dengan judul “*analisis akad rahn pada produk gadai emas di PT Bank Syariah Mandiri tbk. Cabang Ciputat*” dengan hasil penelitian bank syariah mandiri cabang ciputat telah menerapkan aturan dalam Fatwa DSN MUI dan Surat Edaran Bank Indonesia, hanya saja dalam pembebanan biaya administrasi belum dilakukan

¹⁰Debrillya Tri Ramadhani, *Analisis Gadai Emas Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia pada Pegadaian Syariah (Studi Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral Makassar)*, (Skripsi Sarjana; Ekonomi dan Bisnis Islam: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020), h. 100.

secara maksimal, serta tarif ijarah yang dibebankan dalam bentuk persentase bukan nominal.¹¹

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Putri Arum Cahya dengan judul “*Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Solo Nusukan*” dengan hasil penelitian bahwa implementasi akad rahn melalui fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas dalam penentuan biaya administrasi Bank Syariah Mandiri KCP Solo Nusukan berdasarkan jumlah pinjaman.¹²

Dari kelima pemaparan penelitian di atas, terdapat perbedaan yaitu penelitian pertama meneliti tentang implementasi fatwa DSN-MUI terkait produk gadai syariah, sedangkan penelitian kedua meneliti tentang implementasi gadai emas pada pegadaian syariah, sedangkan penelitian ketiga meneliti tentang gadai emas berdasarkan fatwa DSN-MUI, kemudian penelitian keempat hanya tentang akad rahn dan gadai serta penelitian kelima tentang fatwa DSN MUI di Bank Syariah sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti tentang analisis kebijakan implementasi fatwa DSN MUI dan faktor yang mempengaruhi implementasi tersebut pada produk gadai (*rahn*) emas di pegadaian syariah KCP Sidenreng Rappang.

¹¹Mutia Fany Farhani, *analisis akad rahn pada produk gadai emas di PT Bank Syariah Mandiri tbk. Cabang Ciputat*, (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam: Institut Ilmu Al-Qur`An (IIQ), 2019), h. 84.

¹²Putri Arum Cahya, *penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Solo Nusukan*, ((Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2018), h. 102.

B. Tinjauan Teoritis

1. Implementasi

1) Pengertian Implementasi

Teori implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus bahasa Inggris *implement* (mengimplementasikan) bermakna alat atau perlengkapan.¹³ Implementasi sendiri dalam kamus besar bahasa Indonesia mempunyai arti penerapan.¹⁴

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹⁵

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, Implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.¹⁶

Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap *fix*. Implementasi juga bisa berarti pelaksanaan yang berasal dari kata bahasa Inggris *Implement* yang berarti melaksanakan.¹⁷ Guntur Setiawan

¹³ Joko Siswanto, *Kamus Lengkap 200 Juta* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 347.

¹⁴ Bambang sarwiji. *Komunikasi Politik* (Jakarta: PT Indeks, 2009), h. 84.

¹⁵ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, 2002), h. 70.

¹⁶ Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h. 21.

¹⁷ E. Mulyasa, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 56.

berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif.¹⁸ Bahwa dapat disimpulkan implementasi ialah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

2) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi

Keberhasilan implementasi menurut Merile S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel isi kebijakan ini mencakup:¹⁹

- a. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan.
- b. Jenis manfaat yang diterima oleh target group, sebagai contoh, masyarakat di wilayah Slumareas lebih suka menerima program air bersih atau perlistrikan daripada menerima program kredit sepeda motor.
- c. Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan.
- d. Apakah letak sebuah program sudah tepat. Variabel lingkungan kebijakan mencakup:
 - (a) Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para actor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.
 - (b) Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa.
 - (c) Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

¹⁸ Guntur Setiawan, *Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), h. 39.

¹⁹ Merile S. Grindle. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2002), h. 21.

Dalam model implementasi menurut George C. Edwards III dalam pendekatan studi implementasi kebijakan pertanyaan abstraknya dimulai dari bagaimana pra kondisi untuk suksesnya kebijakan publik dan kedua adalah apa hambatan utama dari kesuksesan kebijakan publik.

Edwards III menawarkan dan mempertimbangkan empat faktor dalam mengimplementasikan kebijakan publik, yakni: *Communication, Resources, Disposition or Attitudes, and Bureaucratic Structure*. Menjelaskan empat faktor dimaksud yakni, komunikasi, sumberdaya, sikap pelaksana, struktur.²⁰

Edwards III menjelaskan bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.²¹ Edwards III (dalam buku Winarno), menggolongkan kebijakan-kebijakan menurut karakteristik yang berbeda yakni, jumlah perubahan yang terjadi dan sejauh mana konsensus menyangkut tujuan antara pemerintah serta dalam proses implementasi berlangsung. Unsur perubahan merupakan karakteristik yang paling penting setidaknya dalam dua hal:²²

a) Implementasi akan di pengaruhi oleh sejauh mana kebijakan menyimpang dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. Untuk hal ini, perubahan-perubahan inkremental lebih cenderung menimbulkan tanggapan positif daripada perubahan-perubahan drastis (rasional), seperti dikemukakan

²⁰ Tahir Arifin, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Daerah* (Bandung: Alfabeta, 2014) h. 61-62.

²¹ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, 2002), h. 179.

²² Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, 2002), h. 179.

sebelumnya perubahan inkremental yang didasarkan pada pembuatan keputusan secara inkremental pada dasarnya merupakan remedial dan diarahkan lebih banyak kepada perbaikan terhadap ketidak sempurnaan sosial yang nyata sekarang ini dari pada mempromosikan tujuan sosial dari masa depan. Hal ini sangat berbeda dengan perubahan yang didasarkan pada keputusan rasional yang lebih berorientasi pada perubahan besar dan mendasar. Akibatnya peluang terjadi konflik maupun ketidak sepakatan antara pelaku pembuat kebijakan akan sangat besar.

- b) Proses implementasi akan dipengaruhi oleh jumlah perubahan organisasi yang diperlukan. Implementasi yang efektif akan sangat mungkin terjadi jika lembaga pelaksana tidak diharuskan melakukan prognisasi secara derastis. Kegagalan program-program sosial banyak berasal dari meningkatnya tuntutan yang dibuat terhadap struktur-struktur dan prosedur-prosedur administratif yang ada.

2. Gadai Emas

Gadai Emas di Pegadaia Syariah merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas dalam bentuk lantakan ataupun perhiasan sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat, aman dan mudah. Cepat dari pihak nasabah dalam mendapatkan dana pinjaman tanpa prosedur yang panjang dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya. Aman dari pihak bank, karena bank memiliki barang jaminan yaitu emas yang bernilai tinggi dan relatif stabil bahkan nilainya cenderung bertambah. Mudah berarti pihak nasabah dapat kembali memiliki emas yang digadaikannya dengan mengembalikan sejumlah

uang pinjaman dari bank, sedangkan mudah dari pihak bank yaitu ketika nasabah tidak mampu mengembalikan pinjamannya (utang) maka bank dengan mudah dapat menjualnya dengan harga yang bersaing karena nilai emas yang stabil bahkan bertambah.

Prinsip yang digunakan dalam gadai emas Syariah baik di Bank Syariah ataupun di Pegadaia Syariah tidak berbeda dengan prinsip gadai pada umumnya. Mulai dari persyaratan, biaya (ongkos) administrasi, biaya pemeliharaan/penyimpanan, hingga mekanisme penjualan barang gadaian ketika pihak yang menggadaikan tidak dapat melunasi utangnya.²³

Gadai emas memiliki keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan barang gadaian lainnya. Emas merupakan logam mulia yang bernilai tinggi dan harganya relative stabil bahkan selalu menunjukkan tren yang positif setiap tahunnya. Emas juga merupakan barang atau harta yang dapat dengan mudah dimiliki oleh setiap orang khususnya emas dalam bentuk perhiasan. Ketika seseorang membutuhkan uang tunai, maka ia dapat dengan mudah menggadaikan perhiasannya kepada lembaga penggadaian atau bank syariah. Setelah ia dapat melunasi utangnya, ia dapat memiliki kembali perhiasannya. Artinya, seseorang dengan mudah mendapatkan uang tunai tanpa harus menjual emas atau perhiasan yang dimilikinya.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam gadai emas syariah baik di Pegadaian Syariah maupun di lembaga yang menawarkan produk gadai emas syariah. Hal yang dimaksud adalah biaya administrasi dan biaya pemeliharaan.

²³ Naida & Dodik, *Jurnal Praktik dan Karakteristik Gadai Syariah di Indonesia*. (studi ekonomi : Universitas Indonesia, 2012), h. 126.

1) **Biaya Administrasi**

Biaya administrasi adalah ongkos atau pengorbanan materi yang dikeluarkan oleh bank dalam hal pelaksanaan akad gadai dengan penggadai (rahin). Pada umumnya ulama sepakat bahwa segala biaya yang bersumber dari barang yang digadaikan adalah menjadi tanggungan penggadai. Oleh karena itu, biaya administrasi gadai dibebankan kepada penggadai. Karena biaya administrasi merupakan ongkos yang dikeluarkan, maka pihak murtahin yang lebih mengetahui dalam menghitung rincian biaya administrasi. Setelah murtahin menghitung total biaya administrasi, kemudian nasabah atau penggadai mengganti biaya administrasi tersebut.

Dewan Syariah Nasional dalam Fatwa No. 26/ DSN-MUI/ III/2002 menyebutkan bahwa biaya atau ongkos yang ditanggung oleh penggadai besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Artinya, penggadai harus mengetahui besar rincian dan pengeluaran apa saja yang dikeluarkan oleh murtahin untuk melaksanakan akad gadai, seperti biaya materai, jasa penaksiran, formulir akad, foto copy, print out, dll. Sehingga hal tersebut yang juga menyebabkan biaya administrasi harus dibayar di depan.

2) **Biaya Pemeliharaan**

Biaya pemeliharaan atau penyimpanan merupakan biaya yang dibutuhkan untuk merawat barang gadaian selama jangka waktu pada akad gadai. Sesuai dengan pendapat beberapa jumbuh ulama biaya pemeliharaan atau penyimpanan menjadi tanggungan penggadai (rahin). Karena pada dasarnya penggadai (rahin) masih menjadi pemilik dari barang gadaian tersebut,

sehingga dia bertanggungjawab atas seluruh biaya yang dikeluarkan dari barang gadai miliknya.

Akad yang digunakan untuk penerapan biaya pemeliharaan atau penyimpanan adalah akad *Ijarah (sewa)*. Artinya, penggadai (*rahin*) menyewa tempat pada lembaga keuangan untuk menyimpan atau menitipkan barang gadainya, kemudian lembaga keuangan menetapkan biaya sewa tempat. Dalam pengertian lainnya, penggadai (*rahin*) menggunakan jasa untuk menyimpan atau memelihara barang gadainya hingga jangka waktu gadai berakhir. Biaya pemeliharaan/penyimpanan ataupun biaya sewa tersebut diperbolehkan oleh para ulama dengan merujuk kepada diperbolehkannya akad *Ijarah*.

Biaya pemeliharaan/penyimpanan/sewa dapat berupa biaya sewa tempat SDB (*Save Deposit Box*), biaya pemeliharaan, biaya keamanan, dan biaya lainnya yang diperlukan untuk memelihara atau menyimpan barang gadai tersebut.

Dengan akad *Ijarah* dalam pemeliharaan atau penyimpanan barang gadaian dapat memperoleh pendapatan yang sah dan halal. Lembaga keuangan akan mendapatkan fee atau upah atas jasa yang diberikan kepada penggadai atau bayaran atas jasa sewa yang diberikan kepada penggadai.

Oleh karena itu, gadai emas syariah sangat bermanfaat bagi penggadai yang membutuhkan dana tunai dengan cepat dan bagi pihak lembaga keuangan yang menyediakan jasa gadai emas syariah karena bank akan mendapatkan pemasukan atau keuntungan dari jasa penitipan barang gadaian dan bukan dari kegiatan gadai itu sendiri.

3. Gadai Syariah

1) Pengertian Gadai Syariah (*Rahn*)

Transaksi hukum gadai dalam fikih Islam disebut al-Rahn. Al-Rahn adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang.²⁴ Menurut Zainuddin Ali sebagaimana yang dikutip oleh T. Tanggo bahwa Gadai Syariah (*Rahn*) secara bahasa adalah tetap, kekal, dan jaminan. Sedangkan menurut istilah gadai syariah (*Rahn*) adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali harta tersebut sesudah ditebus.

Pengertian gadai (*Rahn*) seperti yang diungkapkan di atas adalah suatu barang yang menjadi tanggungan utang; sedangkan menurut istilah adalah menyerahkan sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus. Namun pengertian gadai yang terungkap dalam pasal 1150 kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak, yaitu barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh orang yang mempunyai utang atau orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Karena itu, gadai dalam bahasa hukum perundang-undangan disebut sebagai barang jaminan, agunan, dan runguhan sedangkan pengertian gadai dalam hukum Islam adalah menjadi suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan utang, yang

²⁴ T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer III*, (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1995), h. 59.

memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut.²⁵

Pengertian gadai adalah menyimpan sementara harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh berpiutang (yang meminjamkan). Berarti barang yang dititipkan pada si piutang dapat diambil kembali dalam jangka waktu tertentu.²⁶

Menurut ulama fikih Syafi'iyah mendefinisikan menjadikan suatu benda sebagai jaminan uang yang dapat dijadikan pembayaran ketika berhalangan dalam membayar utang. Menurut ulama Hanabilah harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayar harta (*nilai*) utang ketika yang berutang berhalangan (*tak mampu*) membayar utangnya kepada pemberi pinjaman.²⁷

Muhammad Syafi'i Antonio mengartikan bahwa gadai syariah adalah menahan salah satu harta milik nasabah sebagai barang jaminan (*marhun*) atas utang atau pinjaman (*marhun bih*) yang diterimanya. Marhun tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.²⁸

Dengan demikian pengertian gadai (*Rahn*) di atas dapat dipahami bahwa menahan barang jaminan yang bersifat materi miliki si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, sedang barang yang diterima tersebut

²⁵ T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer III*, (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1995), h. 59.

²⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori dan Praktek*, (Jakarta: Gema Insani), h.180.

²⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori dan Praktek*, (Jakarta: Gema Insani), h.181

²⁸ T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer III*, (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1995), h. 60.

bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud.

Fungsi dari akad perjanjian antara pihak peminjam dengan pihak yang meminjam uang adalah untuk memberikan ketenangan bagi pemilik uang atau jaminan keamanan uang yang dipinjamkan. Bahkan Gadai syariah dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah/2: 283. Bahwa ketika seseorang bermuamalat tidak secara tunai hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. Adapun ayat yang dimaksud sebagai berikut:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثَمُ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾

Terjemahannya:

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.²⁹

Ayat al-Qur'an di atas memberi petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian bila seseorang hendak melakukan transaksi utang-piutang yang memakai jangka waktu dengan orang lain, dengan cara menjaminkan sebuah barang kepada orang yang berpiutang. Selain itu dapat dilakukan ketika dua

²⁹ Al-Qur'an Al Karim

pihak yang bertransaksi sedang melakukan perjalanan (*musafir*), dan transaksi yang demikian itu harus dicatat dalam sebuah berita acara (*ada orang yang menuliskannya*) dan ada orang yang menjadi saksi terhadapnya. Dengan pengertian tersebut di atas, maka dapat dipahami pengertian gadai syariah baik secara bahasa maupun secara istilah.

Dalam melakukan usahanya pegadaian syariah menggunakan akad rahn dan akad ijarah khususnya pada produk *rahn* atau gadai. Kedua akad ini telah menjadi satu kesatuan saat melakukan transaksi produk rahn. Pegadaian syariah tidak mengambil keuntungan dari akad *rahn*, tetapi ada biaya administrasi yang timbul dan biaya administrasi ini untuk biaya perlengkapan serta biaya tenaga kerja. Sedangkan dari akad ijarah maka nasabah mempunyai kewajiban membayar biaya ijarah kepada pihak Pegadaian Syariah dan biaya tersebut telah disepakati kedua belah pihak.³⁰

Gadai dalam Bahasa Arab disebut *Rahn*, *Rahn* menurut Bahasa ats-tsubut wa dawamu artinya tetap dan kekal, atau al-habsu wa luzumu artinya pengekangan dan keharusan dan juga bisa berarti jaminan.³¹ Ar-Rahn adalah menjadikan sesuatu benda yang berupa harta dan harganya sebagai jaminan utang dan akan dijadikan pembayaran utangnya jika utang itu tidak dapat dibayar.³² Dengan begitu jaminan tersebut berkaitan erat dengan utang piutang dan timbul dari padanya. Sebenarnya pemberian utang itu merupakan suatu tindakan kebajikan untuk menolong orang yang sedang dalam keadaan terpaksa

³⁰ Irawan, B. *Penerapan Akad Ijarah dan Penentuan Biaya Ijarah Dalam Sistem Gadai Syariah Menurut Fatwa DSN-MUI NO 25/III/2002*, (Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam, 2016), h. 18.

³¹ Wahbah Al-Juhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu Jilid VI, Cet. Ke-8* (Damaskus: Dar Al-Fiqr Al-Mua'sshim, 2005), h. 4207.

³² Hendi Suhendi, *Fiqh Muammalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 106.

dan tidak mempunyai uang dalam keadaan kontan. Namun untuk ketenangan hati, pemberi utang memberikan suatu jaminan, bahwa utang itu akan dibayar oleh orang yang berhutang. Untuk maksud itu pemilik uang boleh meminta jaminan dalam bentuk barang berharga.³³

Pegadaian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150 yang berbunyi:

Gadai adalah suatu hak yang diperbolehkan seseorang yang berpiutang atas suatu barang yang bergerak, yang diserahkan padanya oleh seseorang yang berhutang atau oleh orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan oleh barang tersebut secara didahulukan dari pada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.³⁴

Sedangkan menurut syafi'i Antonio, menegaskan bahwa Gadai Syariah (*Rahn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*Rahin*) sebagai barang jaminan (*Marhun*) atas utang/pinjaman (*Marhun Bih*) yang diterimanya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan atau menerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.³⁵

³³ H. Abdul Rahman Ghazaly, H. Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muammalah Cet. Ke-1* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 265

³⁴ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Ed.1 Cet.2* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 387.

³⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 128.

Kesimpulannya bahwa Ar-Rahn adalah menahan jaminan pemilik, baik yang bersifat materi atau manfaat tertentu, sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. barang yang diterima memperbolehkan jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai tersebut apabila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang tepat pada waktunya. Dan pegadaian syariah menjawab kebutuhan transaksi Gadai Syariah, untuk solusi pendanaan yang cepat, praktis dan aman.

2) Landasan Hukum Gadai Syariah (Rahn)

(1) Al-Qur'an

Firman Allah SWT dalam QS,Al-Baqarah/2:283:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۗ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ رِءُوسُهُ إِلَىٰ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ ﴾

Terjemahnya:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan Barang siapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”³⁶

Ayat tersebut secara eksplisit menyebutkan bahwa” barang tanggungan yang dapat dijadikan sebagai pegangan (oleh yang mengutangkan)”. Dalam dunia finansial, barang tanggungan bisa dikenal sebagai jaminan (collateral) atau objek pegadaian.

³⁶ Al-Qur'an Al-Karim

(2) Al-Hadits

Dasar hukum yang kedua untuk dijadikan rujukan dalam membuat rumusan gadai syariah adalah hadis Nabi Muhammad SAW, yang antara lain diungkapkan sebagai berikut:

- a. Hadist Aisyah ra, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang berbunyi: “Rasulullah Shalallahu alaihi wasalam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan tempo (kredit) dan beliau mengagunkan baju besinya.” (HR Bukhari dan Muslim).
- b. Hadist dari Anas bin Malik ra, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi: “Sesungguhnya Nabi Shalallahu alaihi wasalam pernah mengagunkan baju besinya di Madinah kepada orang Yahudi, sementara Beliau mengambil gandum dari orang tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga Beliau.” (HR al-Bukhari).
- c. Hadist dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang berbunyi: “Nabi Muhammad SAW bersabda : kendaraan dapat digunakan dan hewan ternak dapat pula diambil manfaatnya apabila digadaikan. Penggadai wajib memberikan nafkah dan penerima gadai boleh mendapatkan manfaatnya.”
- d. Hadist riwayat Abu Hurairah ra, yang berbunyi: “Barang agunan tidak boleh disembunyikan dari pemilik yang mengagunkan, baginya risiko dan hasilnya.”³⁷

(3) Ijtihad

Berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits diatas menunjukkan bahwa

³⁷ Zainudin Ali, *Hukum Gadai Emas Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika 2 008), h. 5.

transaksi atau perjanjian gadai dibenarkan dalam Islam bahkan Nabi pernah melakukannya. Namun demikian perlu dilakukan pengkajian lebih mendalam dengan melakukan ijtihad.³⁸ Hal ini dimaksud, berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad saw, yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad saw tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang yahudi, bahwa hal itu tidak lebih dari sikap Nabi Muhammad saw yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad kepada mereka.³⁹

3) Rukun Gadai Syariah (Rahn)

Dalam menjalankan gadai syariah, Pegadaian harus memenuhi rukun gadai syariah. Rukun rahn tersebut antara lain:⁴⁰

- a) Rahin : Orang yang menggadaikan. Ia adalah orang yang berhutang.
- b) Murtahin : Orang yang menerima gadai. Ia adalah orang yang Memberikan piutang.
- c) Marhun : Barang Gadaian.
- d) Marhun Bih : Utang, nilai atau barang yang dipinjam rahin kepada murtahin.
- e) Sighat : Akad ijab qobul.

³⁸ Muhammad, *kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), h. 115.

³⁹ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillahu* (Beirut: Dar Al-Fikr, 2002), h. 4210.

⁴⁰ HM Cholil Nafis, *Mengenal Pegadaian Syariah* (Jakarta: Kuwais, 2012), h.105.

4) Syarat Gadai Syariah (Rahn)

Dalam menjalankan transaksi Rahn harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Aqid, adalah pihak-pihak yang melakukan perjanjian (shigat). Aqid terdiri dari dua pihak yaitu: pertama, rahin (yang menggadaikan), yaitu orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang akan digadaikan. Kedua, murtahin, (yang menerima gadai) yaitu, orang bank, atau lembaga yang dipercaya oleh rahin untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).
- b) Marhun Bih (Utang) syaratnya jumlah atas marhun bih harus berdasarkan kesepakatan aqid.
- c) Marhun (Barang) syaratnya adalah harus bisa diperjualbelikan, harus berupa harta yang bernilai, marhun harus bisa dimanfaatkan secara syariah, harus diketahui keadaan fisiknya, harus dimiliki oleh rahn setidaknya harus seizin pemiliknya.⁴¹
- d) Sighat (Ijab Qobul) syaratnya adalah, sighat tidak boleh diselingi dengan ucapan yang lain, Ijab qobul dan diam terlalu lama pada waktu transaksi. Serta tidak boleh terikat oleh waktu.

5) Jasa Pegadaian Syariah

Pegadaian syariah menawarkan jasa kepada warga masyarakat dalam beberapa bentuk sebagai berikut:

⁴¹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muammalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 159.

a) Pemberian Pinjaman

Pemberian pinjaman atau pembiayaan berdasarkan hukum gadai syariah. Produk dimaksud, mensyaratkan pemberian pinjaman dengan penyerahan harta benda sebagai jaminan. Harta benda gadai harus berbentuk barang bergerak. Oleh karena itu, pemberian pinjaman sangat ditentukan oleh nilai dan kualitas serta jumlah barang yang akan digadaikan.

b) Penaksiran Nilai Harta Benda

Penaksiran nilai harta benda yang dilakukan oleh pegadaian syariah merupakan pelayanan berupa jasa atas nilai suatu benda kepada warga masyarakat. Jasa yang dimaksud itu, biasanya meliputi semua harta benda bergerak dan tidak bergerak. Jasa yang dimaksud, diberikan kepada warga masyarakat yang menginginkan kualitas harta benda seperti, emas, perak, dan berlian. Biaya dikenakan pada nasabah adalah berupa ongkos penaksiran barang.

c) Penitipan Barang Berupa Sewa (Ijarah)

Penitipan barang berupa sewa yang dilakukan oleh pegadaian syariah dengan menerima titipan barang dari warga masyarakat berupa surat-surat berharga. Misalnya, sertifikat tanah, ijazah, hak eigendom motor, mobil, dan sebagainya. Surat-surat penitipan barang berharga dimaksud, gadai syariah memperoleh penerimaan dari pemilik barang berupa sewa penitipan barang.

d) *Gold Counter*

Adalah jasa penyediaan fasilitas berupa tempat penjualan emas yang berkualitas eksekutif dan aman yang disediakan oleh pegadaian syariah. Gold Counter dimaksud, semacam toko emas galeri 24. Setiap pembelian ditoko milik pegadaian syariah akan dihampiri sertifikat jaminan. Hal ini dilakukan untuk memberikan layanan bagi warga masyarakat kelas menengah, yang masih peduli dengan image. Berdasarkan sertifikat dimaksud, warga masyarakat mempercayai dan yakin bahwa kualitas dan keaslian emas yang dibeli di toko tersebut mempunyai legalitas.⁴²

6) Mekanisme Akad Perjanjian Transaksi Rahn (Gadai)

Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan qabul itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya sukarela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua belah pihak yang bersangkutan.

Berjalannya perjanjian gadai sangat ditentukan oleh banyak hal. Diantara hal tersebut adalah subjek dan objek perjanjian gadai. Dimana subjek perjanjian gadai adalah rahin (yang menggadaikan barang). Objeknya ialah marhun (barang gadai) dan utang yang diterima rahin.⁴³

Mekanisme aktivitas perjanjian dalam dalam transaksi gadai dapat menggunakan akad perjanjian, antara lain:

a) Akad Qard hasan

⁴² Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) , h. 53-54.

⁴³ Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), h. 116.

Akad Al qardhul hasan dilakukan untuk nasabah yang menginginkan menggadaikan barangnya untuk keperluan konsumtif. Dengan demikian rahin akan memberikan biaya atau *fee* (upah) kepada murtahin (penggadai) karena telah menjaga dan merawat barang gadaian (marhun). Sebenarnya, dalam akad qardhul hasan tidak diperbolehkan memungut biaya kecuali biaya administrasi. Namun demikian, ketentuan untuk biaya administrasi pada pinjaman dengan cara:

- (a) Harus dinyatakan dengan nominal, bukan prosentase;
- (b) Sifatnya harus jelas, nyata dan pasti serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan dalam kontrak.

b) Akad mudharabah

Adalah akad yang dilakukan oleh nasabah yang menggadaikan jaminan untuk menambah modal usaha atau pembiayaan yang bersifat produktif. Keuntungan yang didapat nasabah (rahin) akan memberikan bagi hasil berdasarkan kesepakatan, sampai modal yang dipinjam dilunasi. Ketentuan akad mudharabah:

- (a) Jenis barang gadai asalkan bisa dimanfaatkan, baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak. Seperti kendaraan bermotor, barang elektronik, tanah, rumah, bangunan, dan lain sebagainya;
- (b) Keuntungan yang dibagikan kepada pemilik barang gadai adalah keuntungan setelah dikurangi biaya pengelolaan. Adapun ketentuan prosentase nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

c) Akad ba'i muqayyadah

Akad ba'i muqayyadah adalah akad yang dilakukan apabila nasabah (rahin) ingin menggadaikan barangnya untuk keperluan produktif. Seperti pembelian peralatan untuk modal kerja. Untuk memperoleh pinjaman, nasabah harus menyerahkan barang sebagai jaminan berupa barang-barang yang dapat dimanfaatkan, baik oleh rahin maupun murtahin. Dalam hal ini, nasabah dapat member keuntungan berupa *mark-up* atas barang yang dibeli oleh murtahin. Atau dengan kata lain, murtahin (pihak bank) dapat memberikan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan akad jual beli, sehingga murtahin dapat mengambil keuntungan berupa margin dari penjualan barang tersebut sesuai dengan kesepakatan keduanya.

d) Akad ijarah

Akad ijarah adalah akad yang objeknya adalah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat. Dalam kontrak ini ada kebolehan untuk menggunakan manfaat atau jasa dengan ganti berupa kompensasi. Disini, penerima gadai (murtahin) dapat menyewakan tempat penyimpanan barang (deposit box) kepada nasabahnya. Barang titipan dapat berupa barang yang menghasilkan manfaat dan sesuatu dapat diambil manfaatnya disebut major, sedangkan kompensasi atau balas jasa disebut ajran atau ujroh.⁴⁴

7) Manfaat Gadai Syariah (Rahn) dan Risikonya

a) Mamfaat Gadai Syariah (Rahn)

⁴⁴ Muhammad, Firdaus et al, *Mengatasi Masalah Dengan Pegadaian Syariah*, (Jakarta : Renaisan, 2005) h. 14.

Manfaat yang dapat diambil oleh bank dari prinsip ar-rahn adalah sebagai berikut:

- (a) Menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan bank;
- (b) Memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah peminjam ingkar janji karena ada suatu aset atau barang (marhun) yang dipegang oleh bank;
- (c) Jika rahn diterapkan dalam mekanisme pegadaian, sudah barang tentu akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan dana, terutama di daerah-daerah.

Manfaat langsung yang akan didapat bank adalah biaya-biaya konkret yang harus dibayar oleh nasabah untuk pemeliharaan dan keamanan aset tersebut. Jika penahanan aset berdasarkan fidusia (penahanan barang bergerak sebagai jaminan pembayaran), nasabah juga harus membayar biaya asuransi yang besarnya sesuai dengan yang berlaku secara umum.

b) Risiko Gadai Syariah (Rahn)

Adapun risiko yang mungkin terdapat pada rahn apabila diterapkan sebagai produk adalah:

- (a) Risiko tak terbayarnya utang nasabah (wanprestasi);
- (b) Risiko penurunan aset yang ditahan atau rusak.⁴⁵

⁴⁵ Muhammad, Firdaus et al, *Mengatasi Masalah Dengan Pegadaian Syariah*, (Jakarta : Renaisan, 2005) h.130

4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

1) Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn

Ketentuan umum mengenai rahn yang diatur oleh DSN-MUI adalah sebagai berikut:

- a) Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b) Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.
- c) Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.
- d) Besar biaya administrasi dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e) Penjualan marhun:⁴⁶
 - (1) Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi utangnya.
 - (2) Apabila rahin tetap tidak melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusi.
 - (3) Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

⁴⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*; Yadi Januari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung ; PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 109.

(4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin.

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI) atau sekarang bernama Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) setelah tidak tercapai kesepakatan musyawarah (DSN-MUI 2020).


2) Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas

Fatwa DSN MUI tentang rahn emas sebagai berikut:⁴⁷

- 1) Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn (Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn).
- 2) Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh penggadai (rahin).
- 3) Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
- 4) Biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan berdasarkan akad ijarah. (DSN-MUI 2020)

⁴⁷ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), h. 203.

C. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Bagan kerangka pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merujuk pada pedoman penulisan Karya Ilmiah yang diterbitkan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.⁴⁸

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian menurut metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif, sumber data yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, karena bermaksud menggambarkan, mengungkap dan menjelaskan implementasi fatwa DSN MUI pada produk gadai (*rahn*) emas di pegadaian syariah KCP Sidenreng Rappang.

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.⁴⁹

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Pegadaian Syariah KCP Sidenreng Rappang, Adapun waktu yang dibutuhkan peneliti untuk melaksanakan penelitiannya adalah \pm 2 bulan.

⁴⁸ Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Parepare: IAIN Parepare, 2020), h.45-48

⁴⁹ Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2002), h. 3.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini memfokuskan pada fatwa DSN-MUI terkait rahn meliputi pembiayaan ijarah, al-qard, fatwa tentang rahn, rahn emas, ganti rugi (*ta'wid*), dan pembiayaan yang disertai rahn (*al-tamwil al-mausuq bi al-rahn*). Kemudian menganalisis kesesuaian fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (*DSN-MUI*) terkait rahn yang terimplementasi dalam gadai syariah (*rahn*) di pegadaian syariah KCP Sidenreng Rappang.

D. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang berbentuk Naratif. Sumber data yang digunakan untuk mengumpulkan data maupun informasi dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti.⁵⁰ Adapun data primer dari penelitian ini adalah wawancara langsung kepada manager dan nasabah yang bertansaksi rahn di Pegadaian Syariah KCP Sidenreng Rappang.

2) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada.⁵¹ Adapun yang menjadi data sekunder dari penelitian ini adalah jurnal maupun buku yang berhubungan dengan penelitian.

⁵⁰ Nasution, *Metodologi, Research (Penelitian Ilmiah)*, (Cet.9; jakarta:Bumi Aksara,2007), h.145

⁵¹Hasan, M. Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Ghalia Indonesia:2002)

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi (Pengamatan)

Observasi (pengamatan) adalah alat pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.⁵² Hal ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran atau informasi secara langsung terhadap Pegadaian Syariah KCP Sidenreng Rappang itu sendiri.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan di mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁵³ Dalam penelitian ini, peneliti akan secara langsung mewawancarai nasabah yang bertansaksi rahn di Pegadaian Syariah KCP Sidenreng Rappang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.⁵⁴

F. Analisis Data

Menganalisis data berarti menguraikan data atau menjelaskan data sehingga berdasarkan data itu pada gilirannya dapat ditarik pengertian dan

⁵² Cholid Narbuko & Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Cet. XI; Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 70.

⁵³ Cholid Narbuko & Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Cet. XI; Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h.83

⁵⁴ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 158.

kesimpulan data yang berhasil dikumpulkan dan diklasifikasikan secara sistematis selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan metode kualitatif.⁵⁵

1. Penyajian Data (*Display Data*)

Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan.⁵⁶

2. Reduksi Data

Setelah data terkumpul dari hasil pengamatan, wawancara, catatan lapangan, serta bahan-bahan data lain yang ditemukan di lapangan dikumpulkan dan diklasifikasikan dengan membuat catatan-catatan ringkasan, metode untuk menyesuaikan menurut hasil penelitian.⁵⁷

3. Klasifikasi Data

Data adalah hal, peristiwa, atau kenyataan lain apapun yang mengandung sesuatu pengetahuan untuk dijadikan sebagai bahan menyusun keterangan, membuat kesimpulan, atau mengambil keputusan. Sedangkan data itu sendiri dapat diklasifikasikan menurut jenis, sifat, dan sumber data.


⁵⁵ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, 2003), h. 65

⁵⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 16.

⁵⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 17

4. Penarikan Kesimpulan Atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan adalah kegiatan memberi simpulan terhadap hasil penafsiran dan evaluasi. Kegiatan ini mencakup penarikan makna dan memberi penjelasan. Selanjutnya dilakukan verifikasi, yaitu menguji kebenaran, kekokohan dan mencocokkan makna-makna yang muncul dari data.⁵⁸ Sejak permulaan pengumpulan data, penarikan kesimpulan sudah dilakukan, yaitu mempertimbangkan apa isi informasi, dan apa pula maksudnya. Kesimpulan akhir baru dapat diperoleh pada waktu data telah terkumpul dengan cukup, yang dapat diwujudkan sebagai gambaran sasaran penelitian.



⁵⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 19

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Implementasi Fatwa DSN MUI Tentang Gadai Emas di Pegadaian Syariah KCP Sidenreng Rappang

Implementasi pegadaian syariah di Indonesia sebelum adanya Fatwa DSN MUI didasari dari QS. Al-Baqarah ayat 283 yang bertransformasi menjadi berbagai bentuk aturan mengenai pegadaian syariah baik dalam peraturan perundang-undangan secara umum, maupun dalam bentuk aturan operasional pegadaian syariah. Hal ini ditemukan dalam berbagai bentuk operasionalisasi pegadaian syariah sebagai alternative solusi masalah keuangan. Implementasi tersebut merupakan wujud konkret pemenuhan prinsip-prinsip syariah (*sharia compliance*) dalam mengawal operasionalisasi pegadaian syariah untuk memberikan kepastian dan jaminan bagi *stakeholders* maupun masyarakat sebagai pengguna jasa pegadaian syariah yang sesuai dengan tujuan syariat Islam yaitu memelihara agama (*hifzul din*), dan memelihara harta (*hifzul mal*).

Pegadaian Syariah hadir di Sidenreng Rappang dengan membentuk unit gadai syariah yang mulai beroperasi sejak 2003. Pegadaian syariah Sidenreng Rappang dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah. Namun, sebelum disahkannya fatwa DSN MUI, hukum yang menjadi landasan gadai syariah adalah ayat-ayat Alquran, hadis nabi Muhammand saw. serta ijma' ulama. Hal tersebut dibenarkan oleh bapak Adi Akram: “kalau soal penerapan fatwanya saya kurang tau kapan pastinya, yang saya tau sebelum saya pindah kesini memang pegadaiaian syariah Sidrap ini menerapkan

hukum gadai sesuai syariat Islam”⁵⁹

Ada beberapa kebijakan Fatwa DSN MUI Tentang Gadai Emas di Pegadaian Syariah KCP Sidenreng Rappang. Kebijakan-kebijakan tersebut telah diatur oleh pemerintah melalui Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang dimana penerapan kebijakan itu sendiri disepakati oleh pihak Pegadaian Syariah KCP Sidenreng Rappang. Dimana kebijakan-kebijakan tersebut sebagai berikut:

1. Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah

Fatwa tentang pembiayaan ijarah memuat ketentuan tentang rukun dan syarat ijarah; ketentuan obyek ijarah; dan kewajiban Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan nasabah dalam pembiayaan ijarah. Sebagai berikut:⁶⁰

a. Rukun dan Syarat Ijarah

- 1) Sigah Ijarah, yaitu ijab dan kabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain
- 2) Pihak-pihak yang berakad, terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
- 3) Obyek Akad Ijarah
 - a) Manfaat barang dan sewa.
 - b) Manfaat jasa dan upah

b. Ketentuan Obyek Ijarah

- 1) Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.

⁵⁹ Adi Akram, karyawan PT Pegadaian Syariah KCP Sidenreng Rappang, Kab. Sidenreng Rappang, Sulsel, wawancara oleh penulis, 15 Agustus 2022

⁶⁰ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Nomor 09/DSN-MUI/IV/ 2000: Pembiayaan Ijarah,” *Situs Resmi DSN-MUI*. <http://www.dsnmui.or.id/index.php?page=fatwa> (4 Agustus 2022), h. 3-4.

- 2) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
 - 3) Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
 - 4) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.
 - 5) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
 - 6) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
 - 7) Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah.
 - 8) Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
 - 9) Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.
- c. Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan Ijarah
- 1) Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa
 - a) Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan.
 - b) Menanggung biaya pemeliharaan barang.
 - c) Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.
 - 2) Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa:

- a) Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kontrak.
- b) Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materiil).
- c) Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

2. Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI /IV/2001 tentang *al-Qard*

Fatwa tentang *al-Qard* memuat ketentuan tentang ketentuan umum *alqardh*, sanksi, dan sumber dana. Sebagai berikut:⁶¹

a. Ketentuan Umum *al-Qard*

- 1) *Al-Qard* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtarid*) yang memerlukan.
- 2) Nasabah *al-Qard* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- 3) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- 4) Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- 5) Nasabah *al-Qard* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.

⁶¹ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001: *al-Qardh*," *Situs Resmi DSN-MUI*. <http://www.dsnmui.or.id/index.php?page=fatwa> (6 Agustus 2022), h. 2-3.

- 6) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
 - a) Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - b) Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

b. Sanksi

- 1) Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
- 2) Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah dapat berupa penjualan barang jaminan.
- 3) Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

c. Sumber Dana

Dana *al-qardh* dapat bersumber dari:

- 1) Bagian modal LKS.
- 2) Keuntungan LKS yang disisihkan.
- 3) Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada LKS.

3. Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*

Pada fatwa tentang *rahn* menetapkan bahwa *rahn* atau pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dibolehkan dengan ketentuan

sebagai berikut:⁶²

- a. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- c. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
- d. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e. Penjualan *Marhun*
 - 1) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - 2) Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - 3) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - 4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

⁶² Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/ 2002: *Rahn*," *Situs Resmi DSN-MUI*. <http://www.dsnmui.or.id/index.php?page=fatwa> (6 Agustus 2022), h. 3-4.

4. Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/ III/2002 tentang *Rahn* Emas

Fatwa tentang *rahn* emas memuat ketentuan tentang *rahn* emas, dalam hal pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* dilakukan oleh *murtahin* dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:⁶³

- a. *Rahn* emas dibolehkan berdasarkan prinsip *rahn* (lihat Fatwa DSN nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*).
- b. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).
- c. Besarnya ongkos didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
- d. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad Ijarah.

5. Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'wid*)

Fatwa tentang ganti rugi (*ta'wid*) memuat ketentuan umum dan ketentuan khusus. Sebagai berikut:⁶⁴

- a. Ketentuan Umum
 - 1) Ganti rugi (*ta'wid*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
 - 2) Kerugian yang dimaksud adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.

⁶³ Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Nomor 26/DSN-MUI/III/2002: *Rahn* Emas,” *Situs Resmi* DSN–MUI. <http://www.dsnmui.or.id/index.php?page=fatwa> (6 Agustus 2022), h. 2-3.

⁶⁴ Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004: Ganti Rugi (*Ta'widh*),” *Situs Resmi* DSN-MUI. <http://www.dsnmui.or.id/index.php?page=fatwa> (6 Agustus 2022), h. 5-6.

- 3) Kerugian riil adalah biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.
 - 4) Besar ganti rugi (*ta'wid*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furṣah al-dāi'ah*).
 - 5) Ganti rugi (*ta'wid*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad yang menimbulkan utang piutang (*dain*), seperti salam, *istiṣna'* serta murabahah dan ijarah.
 - 6) Dalam akad Mudarabah dan Musyarakah, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh sahibulmal atau salah satu pihak dalam musyarakah apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan
- b. Ketentuan Khusus
- 1) Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya.
 - 2) Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.
 - 3) Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.
 - 4) Pihak yang cedera janji bertanggung jawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara.
6. Fatwa DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn* (*al-Tamwil al-Mausuq bi al-Rahn*)
- Fatwa tentang pembiayaan yang disertai *rahn* (*al-tamwil al-mausuq bi al-rahn*) memuat ketentuan umum, ketentuan hukum, ketentuan terkait barang

jaminan (*marhun*), ketentuan terkait utang (*marhun bih/dain*), ketentuan terkait akad, ketentuan terkait pendapatan *murtahin*, dan ketentuan terkait penyelesaian akad *rahn*. Sebagai berikut:⁶⁵

a. Ketentuan Umum

- 1) Akad *Rahn* adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, fatwa DSN-MUI Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas, dan fatwa DSN-MUI Nomor: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*.
- 2) Akad Jual-beli (*al-bai'*) adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, fatwa DSN-MUI Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual-Beli Salam, fatwa DSN-MUI Nomor: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual-Beli *Istishna'*, dan Akad *Qard* adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qard*.
- 3) Akad Ijarah adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.
- 4) Akad Musyarakah adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.
- 5) Akad Mudarabah adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudarabah (*Qirad*).
- 6) *Ta'wid* adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'wid*).

⁶⁵ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014: Pembiayaan yang Disertai *Rahn* (*at-Tamwil al-Mautsuq bi al-Rahn*)," Situs Resmi DSN-MUI. <http://www.dsnmui.or.id/index.php?page=fatwa> (6 Agustus 2022), h. 4-7.

- 7) Akad amanah adalah akad-akad yang tidak melahirkan kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap harta pihak lain ketika harta tersebut rusak, hilang, atau berkurang (kualitas dan kuantitasnya).

b. Ketentuan Hukum

Semua bentuk pembiayaan/penyaluran dana Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh dijamin dengan agunan (*Rahn*) sesuai ketentuan dalam fatwa ini.

c. Ketentuan terkait Barang Jaminan (*Marhun*)

- 1) Barang jaminan (*marhun*) harus berupa harta (*mal*) berharga baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang boleh dan dapat diperjual-belikan, termasuk aset keuangan berupa sukuk, efek syariah atau surat berharga syariah lainnya.
- 2) Dalam hal barang jaminan (*marhun*) merupakan *musya'* (bagian dari kepemilikan bersama (*part of undivided ownership*)), maka *musya'* yang digadaikan harus sesuai dengan porsi kepemilikannya.
- 3) Barang jaminan (*marhun*) boleh diasuransikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau kesepakatan.

d. Ketentuan terkait Utang (*Marhun bih/Dain*)

- 1) Utang boleh dalam bentuk uang dan/atau barang.
- 2) Utang harus bersifat mengikat (*lazim*), yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan.
- 3) Utang harus jelas jumlah (kuantitas) dan/atau kualitasnya serta jangka waktunya.

- 4) Utang tidak boleh bertambah karena perpanjangan jangka waktu pembayaran.
 - 5) Apabila jangka waktu pembayaran utang/pengembalian modal diperpanjang, LKS boleh:
 - a) Mengenakan *ta'wid* dan *ta'zir* dalam hal *rahn* melanggar perjanjian atau terlambat menunaikan kewajibannya.
 - b) Mengenakan pembebanan biaya riil dalam hal jangka waktu pembayaran utang diperpanjang
- e. Ketentuan terkait Akad
- 1) Pada prinsipnya, akad *rahn* dibolehkan hanya atas utang-piutang (*al-dain*) yang antara lain timbul karena akad *Qard*, jual-beli (*al-bai'*) yang tidak tunai, atau akad sewa-menyewa (*ijarah*) yang pembayaran *ujrah*-nya tidak tunai.
 - 2) Pada prinsipnya dalam akad amanah tidak dibolehkan adanya barang jaminan (*marhun*), namun agar pemegang amanah tidak melakukan penyimpangan perilaku (*moral hazard*), Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh meminta barang jaminan (*marhun*) dari pemegang amanah (*al-amin*, antara lain *syarik*, *mudarib*, dan *musta'jir*) atau pihak ketiga.
 - 3) Barang jaminan (*marhun*) dalam akad amanah hanya dapat dieksekusi apabila pemegang amanah (*al-amin*, antara lain *syarik*, *mudarib*, dan *musta'jir*) melakukan perbuatan *moral hazard*, yaitu:
 - a) *Ta'addi (ifrat)*, yaitu melakukan sesuatu yang tidak boleh/tidak semestinya dilakukan.

- b) *Taqṣir (tafrit)*, yaitu tidak melakukan sesuatu yang boleh/semestinya dilakukan.
- c) *Mukhalafat al-syurut*, yaitu melanggar ketentuan-ketentuan (yang tidak bertentangan dengan syariah) yang disepakati pihak-pihak yang berakad.

f. Ketentuan terkait Pendapatan *Murtahin*

- 1) Dalam hal *rahn (dain/marhun bih)* terjadi karena akad jual-beli (*al-bai'*) yang pembayarannya tidak tunai, maka pendapatan *murtahin* hanya berasal dari keuntungan (*al-rihb*) jual-beli.
- 2) Dalam hal *rahn (dain/marhun bih)* terjadi karena akad sewamenyewa (ijarah) yang pembayaran ujrahnya tidak tunai, maka pendapatan *Murtahin* hanya berasal dari *ujrah*.
- 3) Dalam hal *rahn (dain/marhun bih)* terjadi karena peminjaman uang (akad *Qard*), maka pendapatan *murtahin* hanya berasal dari *mu'nah* (jasa pemeliharaan/penjagaan) atas *marhun* yang besarnya harus ditetapkan pada saat akad sebagaimana *ujrah* dalam akad ijarah.
- 4) Dalam hal *rahn* dilakukan pada akad amanah, maka pendapatan/penghasilan *murtahin* (syarik/shahibulmal) hanya berasal dari bagi hasil atas usaha yang dilakukan oleh pemegang amanah (syarik-pengelola/mudarib).

g. Ketentuan terkait Penyelesaian Akad *Rahn*

- 1) Akad *rahn* berakhir apabila *rahin* melunasi utangnya atau menyelesaikan kewajibannya dan *murtahin* mengembalikan *marhun* kepada *rahin*.

- 2) Dalam hal *rahin* tidak melunasi utangnya atau tidak menyelesaikan kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka *murtahin* wajib mengingatkan/memberitahukan tentang kewajibannya.
- 3) Setelah dilakukan pemberitahuan/peringatan, dengan memperhatikan asas keadilan dan kemanfaatan pihak-pihak, *murtahin* boleh melakukan hal-hal berikut:
 - a) Menjual paksa barang jaminan (*marhun*).
 - b) Meminta *rahin* agar menyerahkan *marhun* untuk melunasi utangnya sesuai kesepakatan dalam akad, di mana penentuan harganya mengacu/berpatokan pada harga pasar yang berlaku pada saat itu.

Dalam hal terdapat selisih antara harga (*saman*) jual *marhun* dengan utang (*dain*) atau modal (*ra'sul mal*), berlaku substansi fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSNMUI/III/2002 tentang *Rahn*. Bahwa kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

Namun, ada beberapa kebijakan lain dalam implementasi Ffatwa DSN MUI tentang gadai emas di Pegadaian Syariah KCP Sidenreng Rappang, yaitu:

1. Komunikasi

Merupakan bagian penting dalam penjualan dan pemasaran produk rahn (gadai). Media yang digunakan dalam pemasaran yaitu melalui:

- a) Media offline

Media offline merupakan media yang tidak terhubung dengan internet, lebih tepatnya tidak terkoneksi jaringan internet. Sebagaimana yang dijelaskan bapak adi Akram:

“Media offline itu seperti brosur, literasi produk, cross selling, dan lain-lain”⁶⁶

Media offline yang digunakan dalam penjualan dan pemasaran produk rahn (gadai) ada brosure yang digunakan ada sekitar 250 lembar, dan juga menggunakan literasi produk dan cross selling untuk meningkatkan pemasarn pada produk rahn yang dimana tingkat penggunaan produk rahn sekitar 130 orang pada tahun ini.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Adi Akram:

“Tahun ini tingkat penjualan dan tingkat penggunaan rahn lumayan meningkat dengan menggunakan media offline sekitar 130 pada tahun ini”

Tabel 4.1 Peningkatan Produk Rahn dengan Media Komunikasi Offline

No.	Media Komunikasi	Peningkatan Produk Rahn Emas	
		2021	2022
1	Offline	89	130

Sumber Data: Pegadaian Syariah KCP Sidenreng Rappang, 15 Agustus 2022

b) Media online

Media online merupakan media dalam jaringan, yaitu sesuatu yang berhubungan dengan teknologi dan internet. Sebagaimana yang dijelaskan bapak adi Akram:

“Melalui media sosial, seminar online via zoom, dan lain-lain”⁶⁷

Dalam menelakukan penjualan dan pemasaran pada produk rahn (gadai) juga memanfaatkan perkembangan teknologi seperti penggunaan media

⁶⁶ Adi Akram, karyawan PT Pegadaian Syariah KCP Sidenreng Rappang, Kab. Sidenreng Rappang, Sulsel, wawancara oleh penulis, 15 Agustus 2022

⁶⁷ Adi Akram, karyawan PT Pegadaian Syariah KCP Sidenreng Rappang, Kab. Sidenreng Rappang, Sulsel, wawancara oleh penulis, 15 Agustus 2022

sosial yang banyak digunakan oleh beberapa kalangan seperti melalui media sosial dan seminar via online yang membuat penjualan meningkat sekitar 40 pada tahun ini. Seperti penjelasan yang diberikan oleh bapak Adi Akram :

“Tahun ini pemasaran dan penjualan menggunakan media sosial atau online sekitar 40 sampai pada bulan ini”⁶⁸

Tabel 4.2 Peningkatan Produk Rahn dengan Media Komunikasi Online

No.	Media Komunikasi	Peningkatan Produk Rahn Emas	
		2021	2022
1	Online	21	40

Sumber Data: Pegadaian Syariah KCP Sidenreng Rappang, 15 Agustus 2022

2. Sumber Daya

a) Pimpinan cabang

Pimpinan cabang adalah pimpinan tertinggi yang memimpin di tingkat kabupaten/kota yang melaksanakan kebijakan pengurus di atasnya. Pimpinan cabang merupakan seseorang yang diberi tanggung jawab untuk memimpin cabang perusahaan untuk menjalankan manajemen sesuai standar dari kantor pusat. Pimpinan cabang Pegadaian Syariah KC Sidenreng Rappang yaitu Achmas Indrasafri Syaman, yang memiliki gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

⁶⁸ Adi Akram, karyawan PT Pegadaian Syariah KCP Sidenreng Rappang, Kab. Sidenreng Rappang, Sulsel, wawancara oleh penulis, 15 Agustus 2022

b) Ka. Unit pelayanan

Kepala unit pelayanan adalah seseorang yang memiliki tugas dan wewenang yaitu meyakini atau memastikan bahwa target bisnis yang telah ditetapkan tercapai dengan baik oleh seluruh unit kerja operasional, merencanakan pengorganisasian dan menyelenggarakan serta mengendalikan operasional, administrasi dan keuangan kantor cabang dan UPS, serta mengawasi kinerja para karyawan, baik di cabang maupun unitnya.

Direktur utama pegadaian yang merupakan pimpinan tertinggi pegadaian pusat menargetkan untuk membawa Pegadaian Syariah menjadi *The Most Valuable Financial Company* atau agen inklusi keuangan pilihan utama masyarakat.

Targetnya, penjualan emas dalam bentuk emas batangan (cicilan) mampu mencapai 2,3 ton dan dalam bentuk tabungan emas mencapai 5,2 ton. Target tersebut merupakan target secara menyeluruh yang ingin di capai PT. Pegadaian.

c) Penaksir

Penaksir merupakan seseorang yang memiliki tugas melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk mengetahui mutu dan nilai barang serta bukti kepemilikannya dalam rangka menentukan dan menetapkan uang jaminan, melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan dilelang untuk, mengetahui mutu dan nilai dalam menentukan harga dasar barang yang akan dilelang, merencanakan dan menyiapkan barang jaminan yang akan disimpan guna keamanan, serta

membantu tugas lain yang diberikan oleh manajer cabang sesuai peraturan yang berlaku.

d) Kasir

Kasir yaitu seseorang memiliki tugas melaksanakan penerimaan pelunasan uang pinjaman dari nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menerima uang dengan hasil penjualan barang jaminan yang dilelang dan mencatatnya pada buku kas, membayarkan uang pinjaman kepada nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta melakukan pembayaran segala pengeluaran yang terjadi di kantor cabang/ unit.

e) Pengelola agunan

Pengelola agunan merupakan seseorang yang mengelola penyimpanan barang gadai (baik emas, perhiasan atau barang gadai lain), serta dokumen lainnya dengan cara menerima, menyimpan, merawat dan mengeluarkan serta mengadministrasikannya sesuai dengan kewenangan dan peraturan yang berlaku.

Selain sumber daya tersebut, terdapat juga sumber daya berupa fasilitas pendukung. Sarana berupa fasilitas yang mendukung pelaksanaan fatwa dalam gadai syariah (*rahn*). Sebagaimana yang dikatakan bapak Adi Akram: “Fasilitas kami lengkap, baik itu alat pengukur keaslian emas dan lainnya insyaallah ada.”⁶⁹

Sumber daya yang ada pada Pegadaian Syariah KCP Sidenreng Rappang ada sekitar 10 orang, pemimpin cabang 1 orang, 1 Assistant manager Operasional, 2 Customer service, 1 Kasir, 2 Penaksir dan 3

⁶⁹ Adi Akram, karyawan PT Pegadaian Syariah KCP Sidenreng Rappang, Kab. Sidenreng Rappang, Sulsel, wawancara oleh penulis, 15 Agustus 2022

Pengelola Agunan yang difasilitasi alat pengukuran keaslian emas dan alat alat lainnya.

Tabel 4.3 Sumber Daya Pegadaian Syariah KCP Sidenreng Rappang

No.	Sumber Daya	Jumlah Tenaga	Ket
1	Pemimpin Cabang	1	
2	Assistant manager Operasional	1	
3	Customer service	2	
4	Kasir	1	
5	Penaksir	2	
6	Pengelola Agunan	3	
	Jumlah	10	

Sumber Data: Pegadaian Syariah KCP Sidenreng Rappang, 15 Agustus 2022

3. Sikap Pelaksana. Praktisi atau pelaksana, dalam hal ini yang menjadi praktisi atau pelaksana adalah karyawan Pegadaian Syariah KCP Sidenreng Rappang itu sendiri. Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi
 - a) Kekurang pahaman petugas gadai yang menawarkan produk pembiayaan ar-rahn kepada masyarakat

Dalam jasa pegadaian, yang paling utama menjadi perhatian adalah kualitas pelayanan, karena dengan memberikan pelayanan yang baik, maka akan tercipta kepuasan nasabah yang dapat membentuk loyalitas nasabah. Adapun karakteristik yang digunakan oleh para nasabah dalam

mengevaluasi pelayanan tersebut adalah bukti langsung, berupa fasilitas fisik. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Adi Akram: “sebelum benar-benar bekerja kami sebelumnya itu telah dilakukan training atau pelatihan sehingga kami memiliki pengetahuan tentang rahn emas, baik itu produknya ataupun tata caranya”⁷⁰

Berikut ini hasil wawancara dengan nasabah Pegadaian Syariah KCP Sidenreng Rappang:

Tabel 4.5 Pemahaman Petugas Pegadaian Terhadap Produk Ar-Rahn

No	Pemahaman Petugas	Frekuensi	Persen
1	Sangat Baik	4	80 %
2	Baik	1	20 %
3	Cukup	-	0 %
4	Kurang	-	0%
5	Sangat Kurang	-	0%
Jumlah		5	100 %

Sumber Data: Nasabah Pegadaian Syariah KCP Sidenreng Rappang, 15 Agustus 2022

Dari tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa, dari 5 nasabah yang peneliti temui di lokasi penelitian, 4 diantaranya mengatakan pemahaman petugas pegadaian terhadap produk ar-rahn sangat baik atau sebanyak 80% dan 1 orang sisanya mengatakan baik atau sekita 20%. Hal ini menandakan bahwa petugas pegadaian memang sudah sangat memahami produk ar-rahn itu sendiri sehingga informasi terkait produk juga dapat diterima dengan baik oleh calon nasabah.

⁷⁰ Adi Akram, karyawan PT Pegadaian Syariah KCP Sidenreng Rappang, Kab. Sidenreng Rappang, Sulsel, wawancara oleh penulis, 15 Agustus 2022

- b) Kekurang telitian petugas gadai bagian analis dalam menilai keaslian emas yang dibawa oleh nasabah

Pegadaian Syariah KCP Sidenreng Rappang mensyaratkan penyerahan barang yang dilakukan oleh peminjam atau nasabah untuk dilakukan penaksiran nilai objek gadai kepada petugas penaksir, mengingat besarnya jumlah pinjaman sangat tergantung pada nilai barang yang akan digadaikan, maka barang yang diterima dari calon nasabah terlebih dahulu harus ditaksir nilainya oleh petugas gadai bagian analis.

Penaksir bertanggung jawab atas nilai taksiran yang telah ia tentukan atas objek yang digadaikan, taksiran yang baik akan menghasilkan uang pinjaman yang baik dan sewa modal yang optimal, sebaliknya taksiran yang buruk akan berdampak pada kerugian perusahaan. Penaksir dalam memberikan taksiran nilai yang salah pada objek yang digadaikan nasabah, mengakibatkan penaksir secara pribadi bertanggungjawab untuk menutupi kekurangan atas kerugian yang telah terjadi pada perusahaan. Menurut SOP pegadaian syariah KCP Sidenreng Rappang, apabila petugas gadai bagian analis kurang teliti dalam menilai keaslian emas yang dibawa oleh nasabah maka pegadaian syariah KCP Sidenreng Rappang akan memberikan sanksi pemecatan terhadap petugas yang lalai tersebut. Hal tersebut diungkapkan oleh bapak Adi Akram:

“kita tidak boleh salah dalam menganalisis keaslian dan berat emas, besarnya pinjaman ditentukan oleh berat emas. Jika petugas gadai lalai

dalam menentukan keaslian emas maka konsekuensinya adalah pemecatan”⁷¹

Berikut ini hasil wawancara dengan nasabah Pegadaian Syariah KCP Sidenreng Rappang:

Tabel 4.6 Ketelitian Petugas Pegadaian dalam Menilai Keaslian Emas

No	Ketelitian Petugas	Frekuensi	Persen
1	Sangat Teliti	5	100 %
2	Teliti	-	0 %
3	Cukup	-	0 %
4	Kurang	-	0%
5	Sangat Kurang	-	0%
Jumlah		5	100 %

Sumber Data: Nasabah Pegadaian Syariah KCP Sidenreng Rappang, 15 Agustus 2022

Dari tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa, dari 5 nasabah yang peneliti temui di lokasi penelitian, 5 orang nasabah mengatakan sangat teliti atau sebanyak 100%. Seperti yang dijelaskan oleh petugas pegadaian sebelumnya bahwa dalam ketelitian petugas dalam menilai keaslian emas memang harus sangat teliti mengingat bahwa konsekuensinya cukup besar yaitu pemecatan.

- c) Penyesuaian manajemen Lembaga Keuangan Syariah mengenai pembiayaan Rahn emas akibat regulasi di bidang gadai syariah.

Penerbitan Surat Edaran No.14/7/DPbS tertanggal 29 Februari 2012 tentang qardh beragun emas, memiliki banyak pengaruh bagi praktik

⁷¹ Adi Akram, karyawan PT Pegadaian Syariah KCP Sidenreng Rappang, Kab. Sidenreng Rappang, Sulsel, wawancara oleh penulis, 15 Agustus 2022

pembiayaan ar-rahn. Salah satunya adalah keharusan penyesuaian manajemen Lembaga Keuangan Syariah mengenai pembiayaan Ar-Rahn dari yang jumlah limitnya tidak terbatas menjadi dibatasi senilai Rp.250 jt akibat regulasi di bidang gadai syariah sesuai dengan SE (surat edaran) No. 14/7/DPbs tertanggal 29 Februari 2012 tentang qardh beragun emas, selain itu manajemen pegadaian syariah KCP Sidenreng Rappang juga menyesuaikan jangka waktu pembiayaan menjadi paling lama 4 bulan dan dapat diperpanjang paling banyak 2 kali. Khusus untuk nasabah dapat diberikan pembiayaan dengan jangka waktu paling lama 1 tahun dengan angsuran setiap bulan dan tidak dapat diperpanjang. Sebagaimana yang dikatakan bapak Adi Akram: “Ada limitnya. Dari LKS itu sudah membatasi menjadi Rp. 250 juta, jangka waktu pembayarannya paling lama setahun dengan angsuran tiap bulan dan itu tidak bisa lagi diperpanjang”⁷²

Selain sikap pelaksana, sikap masyarakat juga sangat menentukan. Masyarakat dan kebudayaan di sekitar kantor pelayanan syariah yang mayoritas beragama Islam mendukung terlaksananya transaksi keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.

- a) Nasabah tidak mempunyai itikad baik dengan menggadaikan emas palsu
Karakter atau watak dari para calon peminjam merupakan salah satu pertimbangan yang terpenting dalam memutuskan pembiayaan. Dalam prakteknya untuk sampai kepada pengetahuan bahwa calon peminjam tersebut mempunyai watak yang baik dan memenuhi syarat sebagai

⁷² Adi Akram, karyawan PT Pegadaian Syariah KCP Sidenreng Rappang, Kab. Sidenreng Rappang, Sulsel, wawancara oleh penulis, 15 Agustus 2022

peminjam tidaklah semudah yang diduga, terutama untuk nasabah debitur yang baru pertama kalinya. Sedangkan untuk nasabah lama yang akan mengulang kreditnya, dapat dilihat dari penampilan atau kinerja (performance) kreditnya pada masa yang lalu. Dari semua informasi telah terkumpul bisa diambil kesimpulan dari segi wataknya, calon peminjam memenuhi syarat atau tidak. Jika tidak permohonan kredit tersebut harus segera ditolak, namun jika memenuhi syarat, maka masih harus pula memenuhi syarat berikutnya.

Kekurang telitian petugas gadai bagian analis dalam menilai keaslian emas yang dibawa oleh nasabah juga, menimbulkan peluang bagi nasabah yang beritikad tidak baik dengan melakukan upaya menggadaikan emas palsu. Sebagaimana yang dikatakan bapak Adi Akram:

“Kami pernah kedatangan nasabah yang ingin menggadai, tapi yang ia bawa itu bukan emas asli semua. Ada beberapa perhiasan, tapi ada salah satunya yang titanium. Untung saja petugas kami menemukan hal itu dengan cepat. Jadi untuk selanjutnya kami bisa berhati-hati karena tidak semua nasabah itu sama.”⁷³

- b) Ketidaktahuan masyarakat terhadap konsep pembiayaan rahn emas yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Pengetahuan konsumen tentang informasi pegadaian syariah akan memberi dampak terhadap perilaku konsumen. Perilaku konsumen merupakan rangkaian keputusan-keputusan yang diambil konsumen terhadap produk-produk dari pegadaian syariah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Adi Akram:

⁷³ Adi Akram, karyawan PT Pegadaian Syariah KCP Sidenreng Rappang, Kab. Sidenreng Rappang, Sulsel, wawancara oleh penulis, 15 Agustus 2022

“Kami jelaskan dulu bagaimana produk-produk kami baru nasabah ambil keputusan. Karena sulit bagi nasabah untuk yang pertama kali ingin menggadai.”⁷⁴


Oleh karena itu upaya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pegadaian syariah menjadi isu strategis dalam pengembangan pegadaian syariah di masa yang akan datang. Semakin baik pengetahuan tentang bank syariah semakin tinggi kemungkinan untuk mengadopsi pegadaian syariah. Sebagian besar masyarakat yang mengadopsi pegadaian syariah masih dominan dipengaruhi oleh emosi keagamaan belum berdasarkan pada pemahaman rasional yang baik mengenai pembiayaan syariah yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Pemahaman yang baik dari nasabah mengenai pegadaian syariah memiliki pengaruh positif terhadap keputusan menjadi nasabah pada pegadaian syariah KCP Sidenreng Rappang, sekaligus menjadi kontrol sosial terhadap produk-produk pegadaian syariah yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Sumber daya yang ada pada Pegadaian Syariah KCP Sidenreng Rappang ada sekitar 10 orang yang mampu memahami tugas masing – masing yang dapat memberikan sikap pelaksana dari tugas masing-masing seperti pada 2 customer service yang memberikan penjelasan kepada nasabah terkait produk rahn, Pegadaian Syariah KCP Sidenreng Rappang mensyaratkan penyerahan barang yang dilakukan oleh peminjam atau nasabah untuk dilakukan penaksiran nilai objek gadai kepada 2 petugas penaksir yang dimana pengelola agunan sebanyak 3 orang untuk

⁷⁴ Adi Akram, karyawan PT Pegadaian Syariah KCP Sidenreng Rappang, Kab. Sidenreng Rappang, Sulsel, wawancara oleh penulis, 15 Agustus 2022

memeriksa dan menyimpan agunan atau jaminan dari barang yang di gadaikan

4. Struktur organisasi



Gambar 4.7. Bagan Struktur Organisasi

Struktur organisasi pada pegadaian syariah KCP Sidenreng Rappang ada 10 orang dimana 1 pemimpin cabang, 1 assistant manager operasional, 2 customer service, 1 kasir, 2 penaksir dan 3 pengelola agunan.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Implementasi Fatwa DSN MUI Tentang Gadai Emas di Pegadaian Syariah KCP Sidenreng Rappang

Dalam proses implementasi sebuah kebijakan, para ahli mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi sebuah kebijakan. Dari kumpulan faktor tersebut bisa disimpulkan faktor yang

mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik. Faktor-faktor tersebut adalah:

1. Faktor Regulasi

Pegadaian Syariah merupakan merupakan salah satu perbankan syariah yang berjalan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Karena Pegadaian Syariah merupakan unit usaha syariah, maka penting bagi lembaga ini menerapkan setiap Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Salah satu produk yang dijalankan oleh Pegadaian Syariah KCP Sidenreng Rappang adalah produk rahn emas.

Skema produk rahn emas pada Pegadaian Syariah KCP Sidenreng Rappang diatur dalam isi fatwa No:26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas. Isi fatwa tersebut memberikan aturan dan ketentuan khusus yang harus dijalankan oleh pegadaian syariah yang ada di Indonesia secara umum, secara khusus Pegadaian Syariah KCP Sidenreng Rappang.

Undang-Undang yang khusus mengatur lembaga keuangan syariah, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai masalah kepatuhan syariah (*syariah compliance*) yang kewenangannya berada pada Majelis Ulama Indonesia (*MUI*) yang direpresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah (*DPS*) yang harus dibentuk pada masing-masing Lembaga Keuangan Syariah dan UUS. Untuk menindaklanjuti implementasi fatwa yang dikeluarkan MUI ke dalam Peraturan Lembaga Keuangan Syariah, di dalam internal dibentuk komite Lembaga Keuangan Syariah syariah, yang

keanggotaannya terdiri atas perwakilan dari Unit Usaha Syariah, Departemen Agama, dan unsur masyarakat yang komposisinya berimbang.⁷⁵

Keberadaan fatwa sebagai pedoman yuridis bagi tiap Lembaga Keuangan Syariah agar prinsip operasional yang dijalankan tidak terlepas dari prinsip-prinsip syariah. Dengan kata lain bahwa melalui fatwa yang sifatnya berupa aturan tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (*MUI*) sebagai acuan dasar agar pelaksanaan perbankan syariah tidak lagi menggunakan basis kerja konvensional.

Wujud kepatuhan syariah merupakan landasan yang mutlak harus dipenuhi. Skema dan prinsip-prinsip pelayanan jasa keuangan yang harus menjadi pedoman saat ini adalah dengan mengacu kepada fatwa DSN-MUI yang telah dikeluarkan yang berkenaan dengan praktik-praktik setiap akad yang dilaksanakan. Dengan demikian, salah satu faktor yang mempengaruhi Lembaga Keuangan Syariah menerapkan fatwa DSN-MUI adalah karena memang terdapat regulasi yang mempersyaratkan bagi setiap lembaga keuangan syariah untuk patuh terhadap MUI.

2. Faktor Prinsip Syariah

Berdasarkan hasil observasi penelitian, dalam penerapan produk-produk pada Perbankan Syariah KCP Sidenreng Rappang, setiap produk memiliki legitimasi yang disahkan oleh lembaga yang otoritas di bidang syariah. Produk-produk yang terdapat dalam perbankan syariah hanya dapat dijadikan sebagai produk yang legal dioperasikan dengan adanya landasan yuridis fatwa DSN-MUI sebagai konsukensinya dari diterimanya

⁷⁵Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

fatwa DSN-MUI, maka Pegadaian Syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah untuk melakukan kepengawasan yang berkaitan dengan kepatuhan prinsip syariah.

Fatwa yang dibuat oleh DSN-MUI, pada dasarnya memuat unsur-unsur berupa landasan yuridis dari tiap-tiap akad yang dijalankan oleh lembaga keuangan syariah, yang diikuti oleh ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis sebagai pedoman dasar dalam setiap perbankan syariah. Dengan demikian, setiap lembaga keuangan syariah harus menjadikan fatwa DSN-MUI sebagai pedoman dalam membuat suatu produk yang dapat dipasarkan kepada nasabahnya.

Acuan dasar yang membedakan lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional adalah prinsip syariah. Dalam pegadaian syariah, prinsip-prinsip syariah merupakan suatu keniscayaan yang menjadikan operasionalnya terhindar dari hal-hal yang dilarang dalam agama. Legitimasi dasar dari prinsip-prinsip syariah dapat dijumpai di berbagai literatur agama Islam seperti Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah saw. Oleh sebab SDM dalam lembaga keuangan syariah fokus pada bisnisnya, maka disinilah peran Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yakni sebagai mediator dalam mengukuhkan sistem operasional perbankan yang berbasis syariah.

Faktor yang mempengaruhi penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI NO. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas di Pegadaian Syariah KCP Sidenreng Rappang salah satunya adalah karena pegadaian syariah harus menjalankan prinsip syariah sebagai bentuk tanggungjawabnya

terhadap setiap pihak-pihak yang terlibat, untuk kepentingan menghindarkan kekhawatiran dari pihak tersebut terhadap legalitas produk yang dijalankan oleh Pegadaian Syariah KCP Sidenreng Rappang.

3. Faktor Kredibilitas

Aspek kredibilitas dalam lembaga keuangan syariah merupakan hal yang penting. Lembaga keuangan syariah yang memiliki kredibilitas dalam penerapan fatwa DSN-MUI yang baik, akan berimplikasi logis pada tingginya minat nasabah untuk menggunakan produk tanpa harus khawatir legalitas produk tersebut. Bagi nasabah, salah satu yang dapat menarik minatnya untuk bertransaksi dengan unit usaha syariah adalah dengan adanya kredibilitas dari lembaga keuangan syariah. Kredibilitas kepatuhan syariah dari lembaga keuangan syariah dapat terukur dengan penerapan fatwa-fatwa DSN-MUI dalam operasionalnya.

Pada Pegadaian Syariah KCP Sidenreng Rappang penerapan fatwa-fatwa DSN-MUI yang baik dapat menjamin peningkatan kepercayaan nasabah. Pada hakikatnya, hal ini tidak hanya berlaku pada Pegadaian Syariah KCP Sidenreng Rappang secara khusus, akan tetapi bagi setiap unit usaha yang menerapkan prinsip syariah, sebab kekuatan hukum dari produk-produk perbankan syariah berpatokan pada Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam lembaga keuangan syariah, apabila pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengotrol produk-produk yang dijalankan memiliki intensitas dan kredibilitas yang tinggi, maka jaminan atas pemenuhan isi fatwa pun dapat lebih terjamin.

Berdasarkan hasil kajian di lapangan, penerapan dari fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas oleh Pegadaian Syariah KCP Sidenreng Rappang memang menjadi daya tarik tersendiri bagi nasabah di daerah tersebut. Tentu akan bertolak belakang tanggapan nasabah terhadap lembaga keuangan syariah yang tidak mengindahkan peran-peran vital fatwa DSN-MUI. Dengan demikian, penerapan fatwa DSN-MUI oleh Pegadaian Syariah KCP Sidenreng Rappang dilandasi oleh faktor penguatan sistem untuk membangkitkan stimulus bagi nasabah sehingga nasabah dapat menanamkan kredibilitasnya kepada Bank Muamalat Indonesia.

Adapun hambatan-hambatan yang mempengaruhi implementasi Fatwa DSN MUI tentang gadai emas di Pegadaian Syariah KCP Sidenreng Rappang yaitu:

1. Cabang pegadaian syariah yang terbatas
2. Karyawan yang merangkap tugas
3. Tidak semua sumber daya manusia (SDM) nya memahami betul tentang syariah
4. Harus adanya barang jaminan untuk memperoleh pinjaman
5. Masih banyak nasabah yang merasa malu untuk datang ke pegadaian syariah
6. Belum memiliki visi dan misi sendiri
7. Kurangnya tempat penyimpanan barang jaminan (marhun)

C. Implementasi Fatwa DSN MUI NO. 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Gadai Emas di Pegadaian Syariah KCP Sidenreng Rappang

Keberadaan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tersebut telah mengokohkan eksistensi pegadaian Syariah, maka dilihat dari kandungan isi fatwa, pengelola Pegadaian Syariah Sidenreng Rappang telah menjadikan dan memosisikan isi fatwa tersebut sebagai landasan dan panduan operasional bagi Pegadaian Syariah Sidenreng Rappang dalam membuat produk dan layanan jasa yang diberikan pada masyarakat. Saat ini produk dan layanan jasa yang diberikan sesuai dengan isi fatwa tersebut adalah berdasarkan akad *rahn* dan akad *ijarah* yang diberlakukan dalam satu bentuk transaksi sekaligus antara Pegadaian Syariah Sidenreng Rappang dengan masyarakat nasabah.

Seperti yang dikemukakan oleh bapak Adi Akram:

“Dengan menjadikan fatwa tersebut sebagai acuan operasional dari satu sisi serta memerhatikan kebutuhan masyarakat akan adanya pilihan layanan jasa yang variatif, maka keberadaan dua fatwa tersebut dapat tetap menjadi acuan pokok operasional Pegadaian Syariah Sidenreng Rappang, tetapi pengelola Pegadaian Syariah Sidenreng Rappang dituntut untuk berkreasi membuat produk layanan jasa yang baru baik berupa pengembangan dari jenis produk atau layanan jasa yang telah ada ataupun produk layanan jasa yang sama sekali baru”⁷⁶

Adapun prosedur pelaksanaan produk gadai emas di Pegadaian Syariah KCP Sidenreng Rappang cukup melengkapi 2 persyaratan, yaitu persyaratan administrasi dan persyaratan agunan. Seperti yang dikemukakan oleh bapak Adi Akram:

“Syarat administrasi cukup bawa ktp dan untuk syarat agunan yaitu memiliki barang jaminan yang dipersyaratkan”⁷⁷

⁷⁶ Adi Akram, karyawan PT Pegadaian Syariah KCP Sidenreng Rappang, Kab. Sidenreng Rappang, Sulsel, wawancara oleh penulis, 15 Agustus 2022

⁷⁷ Adi Akram, karyawan PT Pegadaian Syariah KCP Sidenreng Rappang, Kab. Sidenreng Rappang, Sulsel, wawancara oleh penulis, 15 Agustus 2022

Pada fatwa tentang *rahn* emas, ongkos yang dimaksud adalah biaya administrasi dalam akad *rahn* yang besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan berupa ATK, perlengkapan, dan biaya asuransi. Realisasinya dalam gadai syariah (*rahn*), biaya administrasi ditentukan berdasarkan golongan penjamin (*marhun bih*). Pada Pegadaian Syariah KCP Sidenreng Rappang biaya administrasi yang dibebankan sebagai biaya pemeliharaan barang jaminan. Biaya produk rahn biaya yang dibebankan kepada nasabah adalah Munah Akad (administrasi) dan Munah per 10 Hari. Sebagaimana yang dikatakan bapak Adi Akram:

“Cara penentuan besarnya biaya administrasi produk rahn biaya yang dibebankan kepada nasabah adalah Munah Akad (administrasi) dan Munah per 10 Hari”⁷⁸

Tabel 4.1 Tarif Mu’nah Pemeliharaan Produk Pegadaian Rahn

Gol.	<i>Marhun bih</i>	Tarif Mu’nah Pemeliharaan (per 10 hari)			
		KT	KN	EL	BG
A	50.000 s.d 500.000	0,47 %	0,47 %	0,47 %	0,47 %
B	510.000 s.d 5.000.000	0,73 %	0,73 %	0,73 %	0,73 %
C	5.050.000 s.d 20.000.000	0,73 %	0,73 %	0,73 %	0,73 %
D	20.050.000 s.d BMPK	0,64 %	0,64 %	0,64 %	0,64 %

Sumber Data: Pegadaian Syariah KCP Sidenreng Rappang, 15 Agustus 2022

Berdasarkan fatwa tentang *rahn* emas, seharusnya biaya administrasi ditentukan berdasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan bukan berdasarkan golongan *marhun bih* dikarenakan berapapun golongan pinjamannya

⁷⁸ Adi Akram, karyawan PT Pegadaian Syariah KCP Sidenreng Rappang, Kab. Sidenreng Rappang, Sulsel, wawancara oleh penulis, 15 Agustus 2022

prosedur transaksi gadai syariah (*rahn*) yang dilakukan dalam transaksi tersebut adalah sama. Biaya administrasi tidak ditentukan berdasarkan pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan tetapi ditentukan berdasarkan golongan *marhun bih*, dijelaskan oleh Adi Akram bahwa:

“Di produk *Rahn* pegadaian syariah jumlah pinjaman tidak menjadi dasar sebagai penentuan tarif akan tetapi yang menjadi dasarnya adalah jumlah taksiran barang jaminan. Akan tetapi dalam rasio jumlah taksiran dan uang pinjaman jika terdapat selisih banyak maka besaran administrasi dalam sistem mempertimbangkan besaran pinjaman.”⁷⁹

Bapak Adi Akram menambahkan:

“Dasar perhitungan biaya pemeliharaan dan penyimpanan berdasarkan taksiran barang jaminan (*marhun*) dengan persentase 0.7% per 10 hari.”⁸⁰

Fatwa DSN-MUI menjelaskan hak penerima gadai (*al-murtahin*) sementara kepemilikan dan manfaat tetap menjadi milik nasabah (*al-rahin*). Produk *Rahn* disediakan untuk membantu Nasabah dalam pembiayaan kegiatan multiguna. Sedangkan *Rahn* sebagai produk pembiayaan, berarti Pegadaian Syariah memperoleh biaya sewa dari usaha *rahin* yang dibiayainya. Fatwa tersebut juga menjelaskan bahwa tanggung jawab pemeliharaan, penyimpanan, dan pemanfaatan juga menjadi hak dan tanggung jawab *al-rahin*, dengan seizin *al-rahin*, *al-murtahin* dimungkinkan dengan mengganti biayanya. Dalam praktik di Pegadaian Syariah KCP Sidenreng Rappang akad *Rahn* ini dituangkan secara tertulis yang ditandai dengan pengisian formulir pengajuan pembiayaan.

Penetapan Biaya Administrasi Biaya administrasi pada Pegadaian Syariah KCP Sidenreng Rappang ditetapkan berdasarkan *marhun bih* (pinjaman). Biaya administrasi dibayarkan setiap kali *rahin* melakukan transaksi baik permintaan

⁷⁹ Adi Akram, karyawan PT Pegadaian Syariah KCP Sidenreng Rappang, Kab. Sidenreng Rappang, Sulsel, wawancara oleh penulis, 15 Agustus 2022.

⁸⁰ Adi Akram, karyawan PT Pegadaian Syariah KCP Sidenreng Rappang, Kab. Sidenreng Rappang, Sulsel, wawancara oleh penulis, 15 Agustus 2022.

pinjaman, pencicilan, perpanjangan gadai, gadai ulang, ataupun permintaan tambahan pinjaman. Sebenarnya sah-sah saja jika suatu perusahaan menetapkan biaya administrasi kepada nasabah. Biaya administrasi juga bebas ditentukan jumlahnya oleh perusahaan. Namun lebih jauh lagi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:25/DSN-MUI/ III/2002 tentang Rahn ayat 4 menyebutkan bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Hal ini menekankan bahwa Pegadaian Syariah KCP Sidenreng Rappang masih menjadikan besarnya pinjaman sebagai acuan penentuan biaya administrasi walaupun Fatwa DSN-MUI tidak membenarkan hal ini. Seharusnya pihak pegadaian syariah memperhatikan peraturan ini dengan seksama sehingga tidak menetapkan besarnya biaya administrasi berdasarkan besarnya jumlah pinjaman, melainkan berdasarkan nilai taksiran emas yang dijadikan barang gadai/jaminan. Kedua, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas ayat 3 menyebutkan bahwa ongkos dan biaya penyimpanan barang besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Disini, pihak pegadaian syariah tidak menyebutkan biaya apa saja yang nyata-nyata diperlukan. Pada penetapan biaya administrasi, setiap golongan dibebani biaya administrasi yang berbeda-beda. Padahal dalam praktiknya tidak ada perlakuan yang berbeda pada layanan transaksi. Masing-masing golongan juga menggunakan fasilitas dan prosedur administrasi yang sama. Kesimpulannya, Pegadaian Syariah KCP Sidenreng Rappang dalam menetapkan biaya administrasi tidak didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata dikeluarkan oleh pihak pegadaian syariah.

Maka berdasarkan pemaparan tersebut, berkaitan dengan perhitungan biaya gadai emas (rahn), Pegadaian Syariah KCP Sidenreng Rappang belum mengimplementasikan 100% Fatwa yang ditetapkan oleh DSN-MUI.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian-uraian di atas tentang analisis implementasi fatwa DSN MUI pada Produk Gadai (*Rahn*) emas di Pegadaian Syariah KCP Sidenreng Rappang, maka dari itu penulis dapat menarik kesimpulan dalam penelitian yang telah dilakukan sebagai berikut :

1. Ada beberapa kebijakan Fatwa DSN MUI Tentang Gadai Emas di Pegadaian Syariah KCP Sidenreng Rappang, yaitu Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah, Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI /IV/2001 tentang *al-Qard*, Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/ III/2002 tentang *Rahn* Emas, Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'wid*), serta Fatwa DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn*.
2. Beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan implementasi fatwa DSN MUI tentang gadai emas di pegadaian syariah KCP Sidenreng Rappang yaitu diantaranya adalah faktor regulasi, faktor prinsip syariah, dan faktor kredibilitas.
3. Implementasi Fatwa DSN MUI NO. 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Gadai Emas di Pegadaian Syariah KCP Sidenreng Rappang dilihat dari penetapan biaya administrasi. Biaya administrasi bebas ditentukan jumlahnya oleh perusahaan. Namun lebih jauh lagi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis

Ulama Indonesia No:25/DSN-MUI/ III/2002 tentang Rahn ayat 4 menyebutkan bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Hal ini menekankan bahwa Pegadaian Syariah KCP Sidenreng Rappang masih menjadikan besarnya pinjaman sebagai acuan penentuan biaya administrasi walaupun Fatwa DSN-MUI tidak membenarkan hal ini. Kedua, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas ayat 3 menyebutkan bahwa ongkos dan biaya penyimpanan barang besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Disini, pihak pegadaian syariah tidak menyebutkan biaya apa saja yang nyata-nyata diperlukan. Pada penetapan biaya administrasi, setiap golongan dibebani biaya administrasi yang berbeda-beda. Padahal dalam praktiknya tidak ada perlakuan yang berbeda pada layanan transaksi. Masing-masing golongan juga menggunakan fasilitas dan prosedur administrasi yang sama.

B. Saran

1. Untuk menghindari akad yang dapat merugikan salah satu pihak, sebaiknya penghitungan ujah dapat dihitung sesuai dengan manfaat yang diterima oleh rāhin berupa penyimpanan dan pemeliharaan marhūn, sebagaimana contoh pada pembahasan fatwa tentang ijarah.
2. Terkait fatwa tentang pembiayaan yang disertai *rahn* (*al-tamwil al-mausuq bi al-rahn*), perlu adanya kejelasan mengenai pendapatan murtahin yang dimaksud, apakah pendapatan secara umum yang merupakan kas masuk yang diterima oleh perusahaan sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang

dikeluarkan. Atau keuntungan yang merupakan pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan.

3. Bagi PT Pegadaian (Persero) khususnya pelayanan syariah atau pegadaian syariah agar senantiasa meningkatkan kualitas jasa pelayanannya dengan mempertahankan prinsip-prinsip syariah.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Aziz Muhammad Azzam. *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Amzah. 2010.
- Abdurrahman, Dudung. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, 2003.
- Abdurrachaman, Qadir. *Zakat (Dalam Dimensi Mahdah Dan Sosial*. Jakarta:Raja Grafindo Persada. 2001.
- Adams, H. Wahiduddin. 2012. *Fatwa MUI dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan*”, dalam (R) Nahar Nahrawi dan H. Nuhri M. Nuh, eds. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan*. Cet. 2; Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
- Adiwarman, Karim. *Bank Islam: Analisis Fiqhi Dan Keuangan*. Jakarta: IIIT Indonesia. 2003.
- Aidh, al-Qarni. *Tafsir Muyassar, Jilid I, Terjemahan, Alih Bahasa: Tim Qisthi Press*. Jakarta: Qisthi Press. 2007.
- Al-Tamim , Izzuddin Khatib. *Bisnis Islami, Cet.I*. Jakarta: Fikahati Aneska. 1992
- Anis, Ibrahim. *Al-Mu’jam Al-Washit, jus 1, Cet.II*. Kairo: Dar Ihya al-Turats al-Araby. 1972.
- Antonio, M.Syafe’I . *Bank Islam: teori dan praktik*. Jakarta : Gema Insani Press. 2000.
- Arcarya. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2008.
- B, Irawan. *Penerapan Akad Ijarah dan Penentuan Biaya Ijarah Dalam Sistem Gadai Syariah Menurut Fatwa DSN-MUI NO 25/III/2002*, Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam. 2016.
- Baqi, Muhammad faud Abdul. *AL-Lu’lu’ Wal Marjan, mutiara hadits Sahih Bukhari dan Muslim, Ummul Qura*. Ciracas : Kelapa Dua Waten Ciracas Timur. 2013
- Cooper, D. R. dan C.W. Emory. *Metode Penelitian Bisnis, jilid 1*. Jakarta : Edisi Penerbit Erlangga. 1995
- Basrowi, Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta. 2008.
- Burhan, Bungin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008.

- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN–MUI). 2016. “Sekilas Tentang DSN–MUI.” Situs Resmi DSN–MUI, <http://www.dsnmui.or.id/index.php?page=sekilas> (4 Agustus 2022).
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Cimanggis : Prenada Media Group. 2018.
- Harifuddin, Cawidu. *Konsep Kufr Dalam Al-Qur'an, Suatu Kajian Teologis Dengan Pendekatan Tematik* . Jakarta: Bulan Bintang. 2013.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Hasan, M. Iqbal. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2002.
- Hasan, M. Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Statistik 1*. Jakarta, PT Bumi Aksara. 2002.
- Hasby, Ash-Shiddieqy. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta : Bulan Bintang. 2003.
- Hasyim, Rina Anindita. *Prinsip-prinsip Dasar Metode Riset bidang Pemasaran*. Jakarta : UIEU-University Press. 2009.
- Heri, Sudarsono. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan ilustrasi* . Yogyakarta: UII Yogyakarta. 2010.
- Jaih, Mubarak. *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syari'ah Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy. 2004.
- Kaelan. *Metode Penelitian Kualitatif* .Yogyakarta: Paradigma. 2005.
- Kotler, P. & Armstrong, G. *Prinsip-Prinsip Pemasaran. Edisi 12. Jilid 1*. Jakarta: Erlangga. 2008.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012.
- Muhammad. *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta : UII Press. 2000.
- Muhammad, Syaafi'I Antonio. *Bank Syariah Dari Teori ke praktik*. Jakarta:Gema Insani. 2001.
- Narbuko, Cholid, Abu Achmadi. *Metode Penelitian*. Jakarta:Bumi Aksara, 2010
- Nasution. *Metodologi, Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta:Bumi Aksara. 2007.

- Notoatmodjo, Soekidjo. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta : Rineka Cipta. 2010.
- Ramadhani, Debrillya Tri. *Analisis Gadai Emas Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia pada Pegadaian Syariah (Studi Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral Makassar)*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 2020.
- Rianto, Al Rief Nur . *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung : Alfabeta. 2010.
- Sari, Nova Purnama. *Analisis Implementasi Gadai Emas pada Pegadaian Syariah dan Bank Syariah Mandiri Ditinjau Dari Syariah Compliance (Studi Pada Pegadaian Syariah Kota Metro dan Studi Pada Bank Syariah Mandiri Kota Metro. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.*
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah, Volume 12*. Jakarta: Letera hati. 2010.
- Sinungan, Muchdarsyah . *Strategi Manajemen Bank*. Jakarta :Rineka Cipta. 1994.
- Suharyono, Nurul Hidayah. *Strategi Pegadaian Syariah Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah*. Volume 3 Nomor 1 , Januari-Juni 2020.
- Sumagga, Raniati. *Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terkait rahn pada PT Pegadaian (persero) unit pelayanan syariah (UPS) Jampue Kabupaten Pinrang*. Parepare: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare, 2017.
- Sunarto, Achmad dan Syamsudin. *Himpunan Hadits Shahih Bukhari*. Jakarta: Annur Press. 2008.
- Syafe'I, Rachmad. *Fiqh Mu'amalah*. Bandung: CV. Pustaka setia. 2001.
- Tjiptono, Fandy. *Strategi Pemasaran*. (Yogyakarta : Penerbit Andy. 1997.
- Wahbah, Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 4*. Jakarta: Gema Insani. 2011
- Yanggo, T. *Problematika Hukum Islam Kontemporer III*. Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan. 1995.
- Zuhdi, Masyfuk. *Masail Fiqhiyah (Kapita Selektta Hukum Islam*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung. 1997.
- . *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Parepare: IAIN Parepare. 2020.





NAMA : NITA PRATIWI TAHIR

NIM : 17.2300.121

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PRODI : PERBANKAN SYARIAH

JUDUL : ANALISIS IMPLEMENTASI FAKTUAL DSN MUI PADA
 PRODUK GADAI (RAHN) EMAS DI PEGADAIAN
 SYARIAH KEC. SIDENRENG RAPPANG

TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Hj. Akram

Umur : 43 Tahun

Lokasi : Sidenreng Rappang

Profesi : Pimpinan Cabang

1. Apakah yang menjadi pedoman pelaksanaan praktik gadai emas di Pegadaian Syariah KCP Sidenreng Rappang?
2. Apakah akad/kontrak yang digunakan dalam produk gadai emas?
3. Bagaimana prosedur pelaksanaan produk gadai emas di Pegadaian Syariah KCP Sidenreng Rappang?
4. Media komunikasi apa saja yang digunakan pada penjualan atau pemasaran produk Rahn?
5. Seperti apa kendala-kendala yang biasa dialami oleh pegadaian terkait penjualan produk Rahn?
6. Apa saja persyaratan untuk dapat mengajukan pembiayaan rahn emas?
7. Bagaimana cara penentuan besarnya biaya administrasi yang ditanggung nasabah yang di terapkan di Pegadaian Syariah KCP Sidenreng Rappang dan biaya administrasi itu meliputi biaya apa saja?
8. Apakah Pegadaian Syariah KCP Sidenreng Rappang memberikan rincian penggunaan biaya administrasi?
9. Bagaimana metode perhitungan biaya pemeliharaan dan penyimpanan gadai emas Pegadaian Syariah KCP Sidenreng Rappang?
10. Kenapa perhitungan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai masih menjadikan jumlah pinjaman sebagai prentase perhitungan?
11. Bagaimana cara pengambilan dan pelunasan barang gadai yang diterapkan di Pegadaian Syariah KCP Sidenreng Rappang?

12. Bagaimana prosedur penjualan atau lelang yang dilakukan pihak Pegadaian Syariah KCP Sidenreng Rappang terhadap barang gadai yang sudah melebihi jatuh tempo pelunasan?



PEDOMAN WAWANCARA

I. Identitas Responden


Karakteristik Responden

1. Nama :
2. Usia :
3. Pekerjaan :

II. Pertanyaan Wawancara

13. Apakah yang menjadi pedoman pelaksanaan praktik gadai emas di Pegadaian Syariah KCP Sidenreng Rappang?
14. Apakah akad/kontrak yang digunakan dalam produk gadai emas?
15. Bagaimana prosedur pelaksanaan produk gadai emas di Pegadaian Syariah KCP Sidenreng Rappang?
16. Media komunikasi apa saja yang digunakan pada penjualan atau pemasaran produk Rahn?
17. Seperti apa kendala-kendala yang biasa dialami oleh pegadaian terkait penjualan produk Rahn?
18. Apa saja persyaratan untuk dapat mengajukan pembiayaan rahn emas?
19. Bagaimana cara penentuan besarnya biaya administrasi yang ditanggung nasabah yang di terapkan di Pegadaian Syariah KCP Sidenreng Rappang dan biaya administrasi itu meliputi biaya apa saja?

20. Apakah Pegadaian Syariah KCP Sidenreng Rappang memberikan rincian penggunaan biaya administrasi?
21. Bagaimana metode perhitungan biaya pemeliharaan dan penyimpanan gadai emas Pegadaian Syariah KCP Sidenreng Rappang?
22. Kenapa perhitungan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai masih menjadikan jumlah pinjaman sebagai prentase perhitungan?
23. Bagaimana cara pengambilan dan pelunasan barang gadai yang diterapkan di Pegadaian Syariah KCP Sidenreng Rappang?
24. Bagaimana prosedur penjualan atau lelang yang dilakukan pihak Pegadaian Syariah KCP Sidenreng Rappang terhadap barang gadai yang sudah melebihi jatuh tempo pelunasan?



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Adi Akram
Umur : 43 tahun
Alamat : Sidenreng Rappang
Jabatan/Pekerjaan : Pimpinan Cabang

Dengan ini, menyatakan bahwa benar telah melakukan keterangan wawancara kepada saudara **Nita Pratiwi Tahir** yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul “**Analisis Implementasi Fatwa DSN MUI pada Produk Gadai (Rahn) Emas di Pegadaian Syariah KCP Sidenreng Rappang**”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidenreng Rappang, 15 Agustus 2022

Yang diwawancari



Adi AKRAM



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.2857/In.39.8/PP.00.9/07/2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI SIDENRENG RAPPANG
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : NITA PRATIWI TAHIR
Tempat/ Tgl. Lahir : PAREPARE, 15 MEI 2000
NIM : 17.2300.121
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/PERBANKAN SYARIAH
Semester : X (SEPULUH)
Alamat : JL. JEND. SUDIRMAN PANROKO, KELURAHAN BUMI
HARAPAN, KECAMATAN BACUKIKI BARAT, KOTA
PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**ANALISIS IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI PADA PRODUK GADAI (RAHN) EMAS
DI PEGADAIAN SYARIAH KCP SIDENRENG RAPPANG**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juli sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

26 Juli 2022
Dekan,



Halifah Muhammadun



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
 PROVINSI SULAWESI SELATAN
 Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

IZIN PENELITIAN

Nomor : 290/IP/DPMPSTP/8/2022

- DASAR**
1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
 2. Surat Permohonan **NITA PRATIWI TAHIR** Tanggal **10-08-2022**
 3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE** Nomor **B.2857/In.39.8/PP.00.9/07/2022** Tanggal **10-08-2022**

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA : NITA PRATIWI TAHIR

ALAMAT : JL. JEND. SUDIRMAN PANROKO, KOTA PAREPARE

UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :

NAMA LEMBAGA / UNIVERSITAS : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

JUDUL PENELITIAN : " ANALISIS IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI PADA PRODUK GADAI (RAHN) EMAS DI PENGADAIAN SYARIAH KCP SIDENRENG RAPPANG "

LOKASI PENELITIAN : PENGADAIAN SYARIAH KCP SIDENRENG RAPPANG

JENIS PENELITIAN : KUALITATIF

LAMA PENELITIAN : 10 Agustus 2022 s.d 10 September 2022

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng
 Pada Tanggal : 10-08-2022



Biaya : Rp. 0,00

Tembusan :

- KEPALA PENGADAIAN SYARIAH KCP SIDENRENG RAPPANG
- DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
- PERTINGGAL



SURAT KETERANGAN

Nomor : 01/SKET-PP/2023


Yang bertanda tangan di bawah ini Pemimpin PT PEGADAIAN Cabang Syariah Pangkajene, menerangkan bahwa :

Nama : Nita Pratiwi Tahir
 NIM : 17.2300.121
 Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
 Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Telah melaksanakan penelitian di PT PEGADAIAN Cabang Syariah Pangkajene terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022. Hasil penelitian akan digunakan sebagai persyaratan untuk mengikuti ujian akhir pendidikan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkajene, 21 Januari 2023
 Pemimpin Cabang Syariah,




Pegadaian
 Syariah

RAHMAT HIDAYAT
 NIK. P79421

PT PEGADAIAN – Kantor Cabang Syariah Pangkajene
 Jl. Jend. Ahmad Yani No. 111 Pangkajene
 Sidrap 96111

www.pegadaian.co.id

DOKUMENTASI





BIOGRAFI PENULIS



Nita Pratiwi Tahir merupakan salah satu mahasiswi di IAIN Parepare Program Studi Perbankan Syariah yang lahir pada 15 Mei 2000 di Parepare. Anak dari pasangan Bapak Muh. Tahir Kanti dan Ibu Iriani, S.Pd. Penulis mulai masuk pendidikan formal pada Taman Kanak-Kanak (TK) Bhayangkari pada tahun 2004-2005 selama 1 tahun, setelah itu lanjut di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 56 Parepare pada tahun 2005-2011 selama 6 tahun, kemudian masuk di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 3 Parepare pada tahun 2011-2014 selama 3 tahun dan melanjutkan lagi ke Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Parepare pada tahun 2014-2017 selama 3 tahun dan . Pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare yang telah berganti nama menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Perbankan Syariah.

Penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare Sulawesi Selatan dan melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kota Parepare. Kemudian Penulis menyelesaikan studi di IAIN Parepare pada tahun 2023 dengan judul skripsi : Analisis Implementasi Fatwa DSN MUI pada Produk Gadai (Rahn) Emas di Pegadaian Syariah KCP Sidenreng Rappang